

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME MELALUI  
UANG KOTAK AMAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
PENDANAAN TERORISME**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**SITI NUR CHADIJAH SITOMPUL  
NPM 1906200369**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2024**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Melalui  
Uang Kotak Amal Ditinjau Dari Undang-Undang  
Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan  
Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme




Nama : Siti Nur Chadijah Sitompul

Npm : 1906200369

Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 15 Mei 2024**

### Dosen Penguji

		
<b><u>Erwin Asmadi, S.H., M.H.</u></b> NIDN. 0120028205	<b><u>Khairil Azmi Nasution, S.H.I., M.A.</u></b> NIDN. 0105118503	<b><u>M. Iqbal, S.Ag., M.H.</u></b> NIDN. 0117077404

**Disahkan Oleh :**  
**Dekan Fakultas Hukum UMSU**



**Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/KP/PT/11/2022  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 – 6631003  
 https://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id #umsmedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**NAMA** : SITI NUR CHADIJAH SITOMPUL  
**NPM** : 1906200369  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME MELALUI KOTAK AMAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME  
**DOSEN PEMBIMBING** : M. IQBAL, S.Ag., M.H  
**NIDN**: 0117077404

Selanjutnya layak untuk diujikan.

**UMSU**  
 Medan, 30 April 2024  
**PANITIA UJIAN**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**KETUA**

**Dr. Faisal, S.H., M.Hum**

**NIDN : 0122087502**

**SEKRETARIS**

**Dr. Zainuddin, S.H., M.H**

**NIDN : 0118047901**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendapat surat ini agar diketahui  
oleh dan dimaklumi

# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.tiktok.com/umsuamedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : Siti Nur Chadijah Sitompul  
Npm : 1906200369  
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Melalui Uang Kotak Amal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Penguji : 1. Erwin Asmadi, S.H., M.H. NIDN. 0120028205  
2. Khairil Azmi Nasution, S.H.I., M.A. NIDN. 0105118503  
3. M. Iqbal, S.Ag., M.A. NIDN. 0117077404

**Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa**

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 15 Mei 2024

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

**Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.**  
NIDN: 0122087502

**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nur Chadijah Sitompul  
NPM : 1906200369  
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Melalui Uang Kotak Amal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberatasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 30 April 2024

Saya yang menyatakan



**Siti Nur Chadijah Sitompul**  
**NPM. 1906200369**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Alhamdulillah rabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan ribuan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda M. Taufik Sitompul dan Ibunda tercinta Sessi Sessarina Zannibar. Yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. M. Iqbal S,Ag., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak membantu penulis dalam menyempurnakan isi skripsi ini.
5. Seluruh Dosen pengajar dan pegawai Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
6. Terima kasih Kepada Saudara Kandung saya, Muhammad Hidayatullah Sitompul dan Ichwan Zannibar Sitompul yang telah mendukung saya dan saya ucapkan terima kasih karena telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Teman baik penulis Arya Lukman Hakim yang senantiasa menemani, memberikan dukungan dengan tulus, serta memotivasi untuk menyelesaikan Skripsi ini hingga tuntas.
8. Sahabat seperjuangan saya Rizki Mahfuzah, Nindy Dwi Naudy, Luvie Lulisa Nst, Asri Widya Wati, Mutiya Safitri dan T. Debie Nabila yang selalu menemani dan mengingatkan penulis akan pengerjaan skripsi ini.
9. Kepada Teman sekelas saya Syafitri dan Ris Dha Rita yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari

Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Medan, 30 April 2024  
Penulis

A handwritten signature in black ink on a light gray background. The signature is stylized and appears to be 'Siti Nur Chadijah Sitompul'.

**Siti Nur Chadijah Sitompul**



## ABSTRAK

### ANALISIS TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME MELALUI UANG KOTAK AMAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

**SITI NUR CHADIJAH SITOMPUL**  
**NPM. 1906200369**

Tindakan pidana terorisme adalah perbuatan yang melibatkan unsur kekerasan atau menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia merupakan satu kesatuan dengan tindak pidana terorisme. Hal ini karena tindak pidana pendanaan terorisme diatur bersamaan dengan tindak pidana terorisme dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003.

Metode Penelitian Yuridis Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, yang bersifat deskriptif analitis. Teknik dan alat pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder dengan analisis data kualitatif.

Modus pendanaan terorisme melalui yayasan dominan terjadi dan memiliki potensi risiko tinggi dikarenakan asal sumber dananya umumnya berasal dari kegiatan yang legal contohnya sumbangan/iuran masyarakat hasil bekerja. faktor lain yang memotivasi seseorang bergabung dalam jaringan terorisme. Motivasi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, Faktor domestik, yakni kondisi dalam negeri yang semisal kemiskinan, ketidakadilan atau merasa Kecewa dengan pemerintah. *Kedua*, faktor internasional, yakni pengaruh lingkungan luar negeri yang memberikan daya dorong tumbuhnya sentiment keagamaan seperti ketidakadilan global, politik luar negeri yg arogan, dan imperialisme modern negara adidaya. *Ketiga*, faktor kultural yang sangat terkait dengan pemahaman keagamaan yang dangkal dan penafsiran kitab suci yang sempit dan leksikal (harfiyah). Tiga faktor yang mendorong munculnya pendekatan lunak. pertanggungjawaban hukum yang dimaknai sebagai kewajiban guna melaksanakan suatu hal tertentu ataupun melakukan perilaku dengan berlandaskan pada cara tertentu yang tidak menyalahi aturan yang sebelumnya sudah ada. Pertanggung jawaban hukum dapat juga didefinisikan dengan konsekuensi atas kejadian pidana yang subjek hukum tersebut lakukan, dengan demikiaan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak pelaku pendanaan untuk keggiatan terorisme ini ialah menjalankakn peranan konsekuer tindak pidana yang subjek hukum tersebut lakukan, yang mana bahwa konsekuensi, perbuatannya tersebut selaras dengan aturan perundang-undang yang ada dan berlaku di Negara Indonesia.

**KATA KUNCI: Tindak Pidana, Pendanaan Terorisme, Kotak Amal**  
**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Defenisi Operasional.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Tindak Pidana .....	16
1. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	17
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	21
B. Pendanaan Terorisme .....	22
1. Tindak Pidana Terorisme .....	23
2. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.....	25
3. Bentuk Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.....	28
C. Bershadaqah di Kotak Amal .....	
D. Pertanggungjawaban Pidana .....	33
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>

A. Modus Operandi Tindak Pidana Pelaku Pendanaan Terorisme	
Melalui Kotak Amal.....	37
B. Faktor-faktor pelaku melakukan pengalangan pendanaan Terorisme	
dengan kotak amal.....	48
C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengelapan Pendanaan Terorisme	
Melalui Kotak Amal Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013	
Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan	
Terorisme .....	62
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia salah satu negara mayoritas penduduknya beragama Islam serta negara Islam berpenduduk terbesar di dunia namun mendapat label sebagai sarang terorisme. Karena disebabkan telah banyak nya peristiwa tindak pidana terorisme terjadi di Indonesia misalnya, contoh populer Tragedi terror Bom Bali I, Bali II, pengeboman di Hotel Ritz Carlton dan JW Marriot dan yang terakhir adalah aksi pengeboman di pusat perbelanjaan Sarinah Jakarta.

Dalam konteks Indonesia, stigma tersebut juga mencoreng citra umat muslim Indonesia penangkapan banyak aktivitas terorisme di Indonesia, sekalipun mereka berkebangsaan Malaysia, pertama-tama nama bangsa dan rakyat Indonesia ikut tercoreng di dalam kancah percaturan internasional.<sup>1</sup>

Terorisme bagian dari suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Secara akademis, terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* dan dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau *crime against humanity*. Pada tataran yuridis, terorisme merupakan tindak pidana terhadap keamanan negara, mengingat kategori yang demikian maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara yang biasa sebagaimana menangani tindak pidana biasa seperti pencurian, pembunuhan atau penganiayaan. Kejahatan terorisme merupakan bentuk perbuatan

---

<sup>1</sup> Zuly Qodir. (2012). "Peran Negara Dan Agama Dalam Memerangi Terorisme". *Orientasi Baru*, Vol. 21, No.1, Halaman 93-94.

yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>2</sup>

Dalam melaksanakan aksinya, para pelaku terorisme tentunya membutuhkan berbagai dukungan, tidak terkecuali dukungan pendanaan. Dana dibutuhkan untuk mempersiapkan operasi, seperti untuk mempromosikan ideologi, membiayai anggota teroris dan keluarganya, mendanai perjalanan dan penginapan, melatih anggota baru, memalsukan dokumen, dan membeli persenjataan. Oleh sebab itu, pendanaan merupakan faktor penting dalam aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan terorisme harus diikuti dengan pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme. Pada intinya, pendanaan terorisme adalah penyediaan dukungan keuangan untuk terorisme baik bagi yang memfasilitasi, merencanakan, atau melakukan terorisme.<sup>3</sup>

Secara umum pendanaan teroris berasal dari dua sumber utama yaitu dukungan dana yang diberikan oleh organisasi yang mengumpulkan dan menjadikan dana tersebut tersedia untuk teroris atau organisasi teroris. Seseorang dengan keuangan yang memadai dapat juga menyediakan pendanaan yang substansial bagi kelompok-kelompok teroris. Sumber kedua pendanaan teroris atau organisasi teroris adalah pendapatan yang dihasilkan langsung dari beberapa kegiatan yang menghasilkan dana.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Randy Pradityo. (2015). "Kebijakan Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme". *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.5 No.1, halaman 18.

<sup>3</sup> Rusli Safrudin, Han. (2013). "Penanggulangan Terorisme Di Indonesia Melalui Penanganan Pendanaan Terorisme, Studi Kasus Al-Jamaah Al-Islamiah (Ji)". *Jurnal Pertahanan*, Vol. 3 No. 1, halaman 114.

<sup>4</sup>Rizal Firmansyah, Wiend Sakti Myharto.(2022). "Penegakan Hukum Terhadap Kriminologi Pendanaan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Nasional (Studi Kasus Putusan No.7/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Tim)". *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol. 10 No.2, halaman 382.

Pendanaan adalah komunitas imigran tempat organisasi itu berasal. Beberapa metode pengumpulan dana antara lain adalah penarikan dana dari masing-masing anggota, penjualan barang-barang, atraksi budaya, kegiatan-kegiatan sosial, sosialisasi “*door to door*“ diantara komunitas serta donasi dari anggota-anggota yang tergolong mampu dalam komunitas. Pendanaan bagi kelompok-kelompok teroris dapat juga melibatkan pendapatan yang diperoleh dari sumber yang sah atau dari gabungan sumber yang sah dan tidak sah. Seberapa besar peran dana yang sah dalam mendukung terorisme bervariasi tergantung dari kelompok teroris dan lokasi geografis dimana kegiatan terorisme dilakukan. Dari sudut pandang teknis, metode yang digunakan oleh teroris dan organisasi mereka untuk memperoleh dana dari kegiatan yang tidak sah tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan oleh organisasi kriminal yang konservatif.<sup>5</sup>

Kegiatan sosial yang dilakukan oleh para pelaku terorisme dalam berbagai hal salah satunya dengan mendirikan yayasan amal sosial sehingga mereka dapat dengan mudah mengumpulkan dana atas nama yayasan yang telah mereka buat. Modus yang sering mereka pakai yaitu penggalangan dana melalui kotak amal yang disebar oleh pelaku di berbagai tempat umum seperti minimarket, masjid di rumah makan dan daerah lainnya. Dari temuan Detasemen Khusus 88 atau Antiteror Polri menyita 40 celengan yang disebar di rumah para donatur dan 25 kotak amal kotak amal yang diduga untuk mendanai terorisme. Para pelaku terbukti ada ikatan dengan Al-Jamaah Al-Islamiyah (JI).

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

Pada prinsipnya pemerintah telah membuat undang-undang yang lengkap yang mengatur tentang tindak pidana terorisme untuk mengatasi maraknya pendanaan terorisme yang kerap terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, kelihatannya pemerintah sampai saat ini memang masih sulit untuk mengusut tuntas dan memberantas kejadian-kejadian terorisme ini. Pemberantasan tindak pidana terorisme tentu saja tidak cukup dengan menggunakan tindakan represif saja, namun juga ada upaya preventif di dalamnya. Hal ini akan mencegah atau memutus jaringan-jaringan terorisme. Salah satu diantaranya adalah dengan memutus/menghentikan pendanaan tindak pidana terorisme.

Upaya pemberantasan tindak pidana terorisme dengan cara konvensional (*follow the suspect*) yakni dengan menghukum para pelaku teror, ternyata tidak cukup maksimal untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme. Upaya lain yang perlu dilakukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme adalah dengan menerapkan pendekatan *follow the money* yang melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).<sup>6</sup> Hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang terbentuknya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013). Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013) merupakan sebuah regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam menyikapi aksi terorisme yang menitik beratkan pada pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan teroris.

---

<sup>6</sup> Randy Pradityo. (2016). "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 5, No. 1, halaman. 19.

Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 menjelaskan tentang tindak pidana pendanaan terorisme, yaitu: Setiap Orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dari Pasal di atas, maka Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 ini dapat diberlakukan kepada para pelaku pendanaan terorisme dan juga pada dana atau aset itu sendiri. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 diharapkan akan mengatur secara komprehensif mengenai asas, kriminalisasi tindak pidana pendanaan terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme dengan melibatkan PPATK dan PJK dalam upaya pengawasan transaksi aliran dana terorisme, pelaporan dan pengawasan kepatuhan, mekanisme pemblokiran, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta kerjasama baik nasional maupun internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.

Tetapi Pada kenyataan keberlakuan hukum pencegahan pendanaan terorisme tersebut belum mengurangi tindak pidana terorisme diindonesia, terbukti PPATK berdasarkan temuannya 4093 transaksi mencurigakan 172 merupakan pendanaan terorisme. Salah satu nya bentuk pendanaan terorisme adalah dengan modus melakukan penggalangan dana aksi kemanusiaan dengan menyebarkan kotak amal



di tempat tertentu. Apalagi Indonesia termasuk negara terdermawan dalam hal donasi kemanusiaan oleh Charities Aid Foundation (aid), jadi para pelaku memanfaatkan kondisi masyarakat social di Indonesia yang gemar membantu kegiatan social tanpa mengetahui penggalang dananya .<sup>7</sup>

Salah satu contoh kasus pendanaan terorisme melalui kotak amal terjadi di Sumatera Barat Nasril sebagai pelaku menggalang dana kemanusiaan dengan mendirikan yayasan muslim bersaudara sejati. Dari fakta pengadilan pelaku dan koleganya membuat acara peduli kemanusiaan Sumatera Barat untuk korban di suriah dan rohinya dengan menyebarkan kotak kardus dan kotak amal diberbagai tempat, dari hasil tersebut dikumpulkan dana 260 juta untuk plus 20 juta untuk korban rohingnya.tetapi hasil donasi itu digelapkan dan digunakan untuk kegiatan terorisme jamaah islamiah.<sup>8</sup>

Berdasarkan hal tersebut pengetatan regulasi aksi sosial dengan penggalangan melalui kotak amal perlu dikaji lagi, apalagi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme hanya mengatur pelaku besar seperti pendanaan dari korporasi, belum secara jelas mengatur kegiatan penggalangan dana dengan kotak amal yang bisa saja dilakukan perorangan maupun yayasan yang sulit diaudit oleh PPAATK.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME**

---

<sup>7</sup> Media Indonesia, Kotak Amal Terorisme, [https://mediaindonesia.com/editorials/detail\\_editorials/2415-kotak-amal-terorisme](https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2415-kotak-amal-terorisme), Diakses Pada Tanggal 1 November 2023.

<sup>8</sup>Adi Saputra, Penggalang Dana Teroris Modus Kotak Amal Di Sumbar Dibui 6 Tahun, <https://news.detik.com/berita/d-6116260/penggalang-dana-teroris-modus-kotak-amal-di-sumbar-dibui-6-tahun>, Diakses Pada Tanggal 1 November 2023.

## **MELALUI KOTAK AMAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME ”.**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian di atas akan ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan penelitian ini nantinya, Adapun pembahasannya sebagai berikut :

- a. Bagaimana modus operandi tindak pidana pendanaan terorisme melalui kotak amal yang terjadi di Indonesia ?
- b. Faktor-faktor apa saja menyebabkan pelaku melakukan penggalangan pendanaan terorisme dengan kotak amal ?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pendanaan terorisme melalui kotak amal menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme?

### **2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada berbagai pihak terutama :

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur di bidang ilmu pengetahuan pada umumnya, maupun ilmu hukum khususnya dalam perkembangan hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa/i dan masyarakat luas pada umumnya, terkait tindak pidana pendanaan terorisme melalui kotak di

Indonesia ditinjau Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

b. Secara praktisi

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi - praktisi mengenai tindak pidana pendanaan terorisme melalui kotak amal.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui operandi tindak pidana pendanaan terorisme melalui kotak amal yang terjadi di Indonesia
2. Untuk mengetahui factor-faktor penyebab terjadinya pengalangan pendanaan terorisme dengan kotak amal.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pengelapan pendanaan terorisme melalui kotak amal menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan pendanaan Terorisme.

### **B. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul peneliti ini mengenai “Analisis Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Melalui Uang Kotak Amal Di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

### 1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>9</sup>

### 2. Pendanaan Terorisme

Pengertian pendanaan terorisme menurut Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang dilakukan akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, teroris.

### 3. Kotak Amal

Kotak amal adalah wadah atau kotak khusus yang biasanya digunakan untuk mengumpulkan sumbangan atau donasi dari masyarakat. Wadah ini umumnya terbuat dari bahan seperti kardus, plastik, atau logam dan memiliki bentuk sederhana yang memungkinkan orang untuk meletakkan

---

<sup>9</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar -Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Kota Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, halaman 35.

uang atau sumbangan lainnya ke dalamnya. Kotak amal sering ditempatkan di berbagai tempat umum, seperti di masjid, sekolah, pusat perbelanjaan, atau lokasi lain yang banyak dikunjungi oleh orang. Tujuan utama dari kotak amal adalah untuk menggalang dana atau sumbangan guna membantu kegiatan sosial, amal, atau proyek yang membutuhkan dukungan keuangan.

### **C. Keaslian Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti telah menelaah hasil karya yang memiliki tema yang serupa untuk menghindari adanya duplikasi penelitian baik yang ditemukan melalui jurnal yang dicari melalui internet ataupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menjumpai penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan terkait **“Analisis Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Melalui Kotak Amal ditinjau Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme”**

Sehingga Penelitian yang penulis lakukan dapat dipertanggung jawabkan keasliannya. Namun terdapat beberapa penelitian mendekati yang membahas terkait Tindak Pidana Penggelapan Uang Kotak Amal Terhadap Pendanaan Terorisme, diantaranya:

1. Skripsi Wandy Setiawan Isa, NIM : B 111 10428, Mahasiswa Fakultas Hukum Hasanuddin, tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan Pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Penelitian ini lebih membahas

pertanggungjawaban tindak pidana pendanaan terorisme dengan kaitan ke efektifan undang-undang.

2. Skripsi Sofyan Hendriyan, NIM : 1502026038, Mahasiswa Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2019 yang berjudul “Hukuman Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Pasal 4 UU RI Nomor 9 Tahun 2013 Tenta’ng Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme). Skripsi ini merupakan penelitian normative, yaitu mengkaji dan mencari norma hukum dengan pendekatan Undang-undang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Secara konstuktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian, topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk Skripsi ini Analisi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Melalui Uang Kotak Amal Di Tinjau Dari Undang-Undang No 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dengan metode normatif, dengan tujuan untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Maka dari kedua skripsi yang menjadi rujukan bagi penulis dalam pembuatan skirpsinya memang berbeda baik dari objek yang digunakan dan juga pembahasan yang dibuat dalam skripsi yang ditulis oleh penulis

#### **D. Metode Penelitian**

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja(sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Penelitian adalah suatu proses pengumpulan atau analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>10</sup>

### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>11</sup>

Metode pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim. 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana, halaman 3-4.

<sup>11</sup> Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

<sup>12</sup> *Ibid.*

Metode pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat Penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dimana penelitian hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

## **3. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder.

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yakni Al quran dan Hadist.data yang bersumber dari kewahyuaan.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, buku ilmiah dan hasil penelitian terpadu, yang terdiri dari:
  1. Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.



2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
3. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.<sup>13</sup>

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu :<sup>14</sup>

1. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
2. Online, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

#### **5. Analisis Data**

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 21.

Analisis data kualitatif bertujuan untuk menganalisis data-data yang ditemukan. Pertama data dianalisis untuk keperluan rumusan masalah dan fokus penelitian. Setelah itu ketika penelitian dilakukan, analisis data digunakan untuk memperkuat atau mempertajam substansi penelitian dan keabsahan data. Selanjutnya, dalam akhir penelitian, seluruh data yang dianalisis dilakukan untuk mencari jawaban pembahasan supaya fokus penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan. dalam Tahap ini analisis data bertujuan untuk menemukan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam agar nantinya dari hasil analisis data penelitian dapat di analisa dengan baik untuk menjawab hasil penelitian.<sup>15</sup>

Data yang ditemukan dari penelitian akan ditelaah dan dianalisis lagi dengan teknik pengolahan data kualitatif. Tujuan dari teknik pengolahan data kualitatif agar upaya menyeleksi data dapat memberikan jawaban yang sistematis dan logis permasalahan yang diangkat. Disajikan dalam analisis deskriptif, merupakan jenis analisis data dengan mengumpulkan data dilakukan penyusunan secara sistematis dengan memberikan gambaran secara spesifik kondisi permasalahan untuk memperoleh kesimpulan ilmiah yang diajukan.

---

<sup>15</sup> Helaluddin Dan Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Isbn, halaman 21.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaar feit*. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana.

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Beberapa ahli hukum mengemukakan defensi tentang tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu :

- a. Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum

- b. Menurut Van Hamel bahwa strafbaar feit itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undangundang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>16</sup>

1. Jenis-jenis Tindak Pidana

Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan sangat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya

---

<sup>16</sup> Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta. PT Sangir Multi Usaha. halaman 37-40.

suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada perbuatannya. Tindak pidana materil adalah menimbulkan akibat yang dilarang oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana sengaja (culpa). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi

dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus menerus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya, ada tindak pidana yang sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus menerus yang disebut dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini juga disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.<sup>17</sup>
- g. Dilihat dari segi subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya: pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) dan nakhoda (pada kejahatan pelayaran).

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya dan tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:
  - 1. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar.
  - 2. Dalam bentuk di perberat.
  - 3. Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu, pada bentuk yang diperberat atau diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau

meringankan secara tegas dalam rumusan. Adanya faktor pemberat atau faktor peringan menjadikan ancaman pidana terhadap bentuk tindak pidana yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.<sup>18</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam kitab undang-undang hukum pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur yaitu unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang tersandung di dalam hatinya sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan -keadaan mana tindakan tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>19</sup>

Unsur-unsur Subyektif dari sesuatu tindak pidana itu ialah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
2. Maksud atau vornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di

---

<sup>18</sup> Aswan. 2019. *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Makassar: Guepedia. halaman 14- 18.

<sup>19</sup> P. A. F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2018. *Buku Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. halaman191-194.



dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang dimisalkan yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur- unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu ialah :<sup>20</sup>

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

## **B. Pendanaan Terorisme**

Dalam hukum Islam, siapa saja yang melakukan teror dan menakut-nakuti orang lain, ia akan dikenakan hukuman yang berat. Mereka inilah yang disebut dengan orang berbuat kerusakan di muka bumi seperti halnya para penyamun atau para pemberontak. Mereka akan dikenai hukuman yang berat supaya tindakan jahat

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

tidak lagi berulang, juga untuk menjaga harta, darah dan kehormatan orang lain.

Tentang orang semacam ini disebutkan dalam ayat:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعُدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمْسْرِفُونَ

Artinya:

*“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.” (QS. Al Maidah: 32).*

Islam melarang untuk membunuh manusia yang bukan karena memang suatu hukuman atau atas melakukan perusakan di muka bumi. Membunuh dalam islam tentu sebagaimana aturan-aturan yang ada dalam perkembangan masyarakat, bahwa harus ada syarat dan aturan yang berlaku, bukan saja asal-asalan menghancurkan manusia yang lain. Untuk itu, ajaran teroris yang mengarah kepada pembunuhan, mematikan banyak orang tentu bukanlah dasar dari ajaran islam. Hal ini tentu jauh dari spirit islam rahmatan lil alamin yang diusung oleh Islam.

#### 1) Tindak Pidana Terorisme

Pemaparan definisi terorisme ini dilakukan agar diperoleh batasan yang jelas terhadap makna terorisme, walaupun memang definisi tentang terorisme belum mencapai kesepakatan yang bulat dari semua pihak karena di samping banyak elemen terkait juga dikarenakan semua pihak berkepentingan melihat atau menterjemahkan permasalahan (term of terrorism) dari sudut pandang

kepentingan masing-masing. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Laquer sebagaimana disebutkan di atas.<sup>21</sup>

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 disebutkan bahwa terorisme adalah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan.<sup>22</sup> Unsur materil terorisme terdapat dalam Pasal 6 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 berbunyi :

*“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun ”.*

Delik dalam pasal 6 ini termasuk dalam delik materil, karena delik akan dianggap sempurna dengan adanya akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut.<sup>23</sup> Unsur formil terorisme terdapat pada Pasal 7 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 berbunyi:

*“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang*

---

<sup>21</sup> Erwin Asmadi, 2013 *Pembuktian Tindak Pidana Teroris (Analisis Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga – Medan)*, Jakarta : P.T. Sofmedia, halaman 15.

<sup>22</sup> R. Wiyono.2014, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Jakarta:Sinar Grafika, halaman 11.

<sup>23</sup> T. Nasrullah, 2005. “Tinjauan Yuridis Aspek Hukum Materil Maupun Formil Terhadap Uu No. 15/2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 4 No. 1, Halaman 67

*bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas umum, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun ”.*

Pasal 7 merupakan delik formil yang dijadikan unsur pidananya adalah niat yang dirumuskan dalam kata “bermaksud”. Ini berarti, tanpa adanya akibat yang ditimbulkan (suasana teror/rasa takut), perbuatan tersebut sudah masuk dalam tindak pidana terorisme.

## 2. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Pada awalnya tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia merupakan satu kesatuan dengan tindak pidana terorisme. Hal ini karena tindak pidana pendanaan terorisme diatur bersamaan dengan tindak pidana terorisme dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003. Dalam Perpu tersebut, tindak pidana pendanaan terorisme terdapat pada Pasal 11 dan Pasal 13 huruf a dalam Pasal 11 yaitu “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10” selain itu juga dalam Pasal 13 huruf a yaitu :

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun”.<sup>24</sup>

Akan tetapi, saat ini kedua pasal tersebut di atas telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan adanya undang-undang tersendiri khusus untuk tindak pidana pendanaan terorisme, yaitu Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Pasal 48 Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 mencabut keberlakuan Pasal 11 dan Pasal 13 Perppu No. 1 Tahun 2002.<sup>25</sup>

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Terdapat dalam pasal 1 UU TPPT Tahun 2013 menyebutkan :“Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris”.<sup>26</sup>

Penanganan pencegahan pendanaan terorisme ini kembali dikuatkan melalui pengesahan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013, dimana dalam

---

<sup>24</sup> Tim Nra Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk), 2015, *Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk)*, Jakarta : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), halaman 9.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

Pasal 1 Angka 1 disebutkan definisi dari pendanaan terorisme dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, maka dana yang dimaksud adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf dan surat pengakuan utang.<sup>27</sup> Dengan adanya penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa pendanaan terorisme memiliki pengertian yang sangat luas yang dapat dibedakan dengan tindak pidana terorisme.

Tindak pidana pendanaan pencucian diuraikan pada Pasal 4 yakni setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

---

<sup>27</sup> Erwin Asmadi, "Peran Perbankan Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme", *De Lega Lata*, Vol. I No. 1, Januari-Juni 2016. Halaman 62

Pasal 5 Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 serta didalam Pasal 6 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.<sup>28</sup>

### 3. Bentuk Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Penilaian risiko ini berdasarkan pada persepsi dari aparat penegak hukum yaitu Densus 88 Anti Teror Polri, Satgas Penanganan Terorisme Kejaksaan Agung RI, Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri dan BNPT serta hasil supervisory PPATK 22 Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2015 PUBLIK kepada aparat penegak hukum leading region yang hasilnya menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) modus pendanaan terorisme yang berisiko tinggi dan dominan terjadi di Indonesia dengan rincian sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Pendanaan dalam negeri melalui sumbangan ke yayasan menggunakan instrumen uang tunai yang digunakan untuk pengelolaan jaringan teroris.

---

<sup>28</sup> Tim Nra Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk), 2015, *Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk)*, Jakarta : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), halaman 10.

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 21.

- b. Pendanaan dalam negeri melalui penyalahgunaan dana yayasan menggunakan instrumen uang tunai yang digunakan untuk pengelolaan jaringan teroris
- c. Pendanaan dalam negeri melalui berdagang atau usaha (barang atau jasa) menggunakan instrumen uang tunai yang digunakan untuk pengelolaan jaringan teroris.
- d. Pendanaan dalam negeri melalui tindakan kriminal menggunakan instrumen uang tunai yang digunakan untuk pengelolaan jaringan teroris.
- e. Pendanaan dalam negeri melalui penyalahgunaan dana yayasan untuk membuka kegiatan usaha baru (barang/jasa) yang hasilnya untuk pengelolaan jaringan teroris.

Dapat dilihat bahwa modus pendanaan terorisme yang berisiko tinggi dan dominan terjadi di Indonesia dapat dibagi ke dalam 4 (empat) unsur utama yakni:<sup>30</sup>

1. Asal sumber dana : Dalam Negeri
2. Sumber pendanaan : Hasil sumbangan atau donasi, Hasil penyalahgunaan dana yayasan, Hasil kegiatan Usaha atau Bisnis, dan Hasil tindakan kriminal (misalnya: perampokan).
3. Instrumen Transaksi : Menggunakan uang tunai
4. Tujuan pendanaan : Pengelolaan jaringan teroris

Berdasarkan modus di atas, sumbangan merupakan cara pengumpulan dana yang paling mudah dilakukan sekaligus sulit untuk ditelusuri asal sumber dananya karena kebanyakan sumbangan yang diterima berasal dari banyak pihak serta dapat berasal dari dalam negeri (masyarakat luas) maupun dari luar negeri (lembaga internasional). Karena mudah dilakukan, dana sumbangan ke yayasan menjadi

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 23.



berisiko tinggi bercampur dananya dengan hasil tindakan terorisme atau tindak pidana lainnya yang pada akhirnya akan digunakan atau disimpangkan untuk melakukan tujuan tertentu.<sup>31</sup>

Bentuk di atas pendanaan yayasan yang paling berisiko tinggi adalah melalui sumbangan dalam negeri yang asal sumbernya berasal dari sumbangan masyarakat luas melalui transaksi tunai yang kebanyakan lemah dalam pengawasan pihak pemberi dananya serta tujuan pemanfaatan dananya. Tingginya risiko yayasan (NPO) sebagai sarana pendanaan terorisme ini pernah di sampaikan oleh Bapak Kepala PPATK pada tanggal 4 Januari 2014, bahwasannya terdapat tiga bentuk penyalahgunaan yayasan (NPO) yang diperuntukkan untuk pendanaan terorisme yakni:<sup>32</sup>

1. Penyalahgunaan yayasan lokal yang tidak terdaftar, yang beroperasi sebagai sekolah berbasis agama oleh kelompok radikal sehingga pemerintah sulit untuk mengontrol kegiatannya.
2. Terduga teroris yang bersembunyi pada yayasan terdaftar.
3. Yayasan panti asuhan yang dijadikan sebagai salah satu cara menutupi aktivitas teroris.

Terhadap modus penggunaan yayasan tersebut, sumber pendanaannya diperoleh dari hasil kegiatan perampokan (Fa'i) yang kemudian di tempatkan pada Yayasan. Sedangkan informasi yang diperoleh dari Densus 88 AT Polri dan Satgas penanganan terorisme Kejagung RI, di Indonesia sumbangan masyarakat melalui kotak amal, sumbangan via internet dan iuran anggota merupakan cara-cara

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 24.

pengumpulan uang yang berisiko untuk pendanaan terorisme melalui yayasan legal.<sup>33</sup>

Secara istilah harta Fai' adalah harta-harta yang didapatkan dari non muslim dengan cara damai tanpa peperangan. Sedangkan harta yang diperoleh dari musuh Islam dalam peperangan disebut ghanimah. Harta fai' dengan harta ghanimah ada kesamaan dari dua segi dan ada perbedaan dari dua segi pula. Segi persamaanya adalah: *Pertama*, kedua harta itu didapatkan dari kalangan orang non muslim, *Kedua*, penerima bagian seperlima adalah sama. Adapun segi perbedaannya adalah: *Pertama*, harta fai' diberikan dengan suka rela, sementara ghanimah dengan paksaan, *Kedua*, penggunaan empat perlima bagian dari harta fai' berbeda penggunaannya dengan empat perlima bagian dari ghanimah.<sup>34</sup>

Isu yang juga penting menjadi perbincangan dalam kasus-kasus radikalisme berbasis agama adalah masalah harta fai' (harta hasil milik orang non muslim). Dalam beberapa kasus kejahatan di beberapa daerah di tanah air, seperti yang terjadi di Serang, Medan, dan beberapa tempat lainnya dilakukan oleh kelompok radikal yang menggunakan dalih bahwa perampokan sah dan halal untuk mengambil harta fai' dari orang kafir. Mereka menganggap bahwa Indonesia yang dipimpin oleh pemerintahan "kafir" atau "thaghut" sebagai medan perang (jihad) untuk menegakkan syariat Islam. Harta yang dimiliki masyarakat di luar kelompoknya dianggap milik orang-orang kafir yang sah "diambil" meskipun dengan cara-cara

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Mui Digital. Artikel. Harta Fai Dalam Islam Dan Bagaimana Hukumnya. Website: <https://Mirror.Mui.Or.Id/Tanya-Jawab-Keislaman/28381/Apakah-Yang-Dimaksud-Harta-Fai-Dalam-Islam-Dan-Bagaimana-Hukumnya/>. Diakses Tanggal 04 April 2024 Pukul 10.00 Wib

yang tidak halal. Karena itu, tidak diperkenankan (haram hukumnya) mengambil harta dari non muslim, dengan dalil membayar fa'i. Sehingga, pengertian harta fai' yang diambil dengan cara-cara kekerasan seperti perampokan, penjambretan, atau bahkan pembunuhan atas dasar keyakinan agama, serta bukan dalam keadaan perang, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Indonesia saat ini bukan dalam keadaan perang, dan bukan negara Islam, tetapi demokrasi yang dibangun di atas nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai ketentuan undang-undang.

Dapat dilihat bahwa pelaku pendanaan terorisme dapat bersifat individu atau perorangan maupun terorganisir yang mana sumber pendanaannya dapat berasal dari dalam negeri dan atau luar negeri yang proses pendanaannya dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yakni mengumpulkan dana, memindahkan dana dan menggunakan dana. Tahapan pengumpulan dana dapat dilakukan melalui cara yang legal dan atau ilegal; tahapan memindahkan dana dapat dilakukan melalui lembaga keuangan, memindahkan fisik barang atau jasa dan juga melalui pencampuran dana kedalam kegiatan usaha, sedangkan penggunaan dana dapat dilakukan untuk mendanai aksi terorisme dan atau untuk mengembangkan jaringan.<sup>35</sup>

### **C. Bershadaqah di Kotak Amal**

Pengertian shadaqah Secara bahasa kata sedekah berasal dari Bahasa Arab Shodakota yang secara bahasa berarti tindakan yang benar. Pada awal pertumbuhan Islam, sedekah diartikan sebagai pemberian yang disunahkan. Tetapi, setelah

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 21.

kewajiban zakat disyariatkan yang dalam Al-Qur'an sering disebutkan dengan kata shadaqah atau Tathawwu'.<sup>36</sup> Sedangkan secara Syara' (terminologi), sedekah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah. Contoh memberikan sejumlah uang, beras atau benda-benda lain yang bermanfaat kepada orang lain yang membutuhkan.

Berdasarkan pengertian ini, maka yang namanya infak (pemberian atau sumbangan) termasuk dalam kategori sedekah. Dalam hal ini berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharapkan ridho Allah SWT dan pahala semata. Sedekah merupakan ibadah yang mempunyai dimensi ganda, yaitu horizontal dan vertikal. Dimensi horizontal berkaitan dengan bentuk dan pola hubungan antar manusia, sedangkan dimensi vertikal berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Sedekah bisa disebut sebagai ibadah sosial. Ibadah sosial merupakan ibadah yang mempunyai efek langsung dengan konteks kehidupan masyarakat sekitar, mengandung nilai gotong royong dan tanggung jawab sosial sehingga dapat diharapkan dapat meratakan pendapatan ekonomi serta menghapus kemiskinan dalam masyarakat.<sup>37</sup>

Status Uang Kotak Amal Masjid Pada penelitian ini penulis akan memperjelas status uang kotak amal masjid. Status ini seringkali ditanyakan para jamaah atau masyarakat. Menurut pandangan masyarakat bahwa segala sesuatu yang terkait dengan masjid itu dihukumi waqaf. Demikian pula dengan uang kotak amal masjid,

---

<sup>36</sup> Abdul Rahman Ghazali. Dkk, 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 149.

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 39

apakah uang kas tersebut dikategorikan waqaf atau tidak. Pada dasarnya uang kotak amal atau kas masjid adalah uang milik umat, mereka mengeluarkan hartanya untuk kepentingan masjid, kepentingan umat Islam agar masjid sebagai tempat ibadah menjadi sarana yang baik dan nyaman bagi siapa saja yang melaksanakan ibadah dan amal sholeh. Oleh karena itu, uang kas masjid tersebut bukanlah milik perorangan ataupun kelompok. Dalam kitab fiqih dijelaskan bahwa pencuri bisa dikenai hukuman potong tangan ketika mencuri barang yang diwaqafkan kepada orang lain, termasuk dalam hal ini mencuri harta masjid. Misalnya mencuri uangnya, pintunya, tiangnya atau lampu perhiasannya kecuali tikar masjid atau barang-barang yang memang disediakan untuk masyarakat atau jamaah masjid.

Metode pendanaan tradisional memiliki keuntungan dalam memperkuat relasi organisasi sebab dilakukan secara tatap muka. Namun disisi lain pendanaan tradisional lebih mudah diawasi oleh pihak penegakan hukum. Sedangkan transaksi digital dianggap lebih aman daripada transaksi keuangan tradisional, tanpa perbedaan terkait penerapan persyaratan peraturan saat ini. Pendanaan teroris menggunakan media *cryptocurrency* telah banyak digunakan oleh organisasi teroris global sebagai media pendanaan. Diawali pada tahun 2014, sebuah halaman Deepweb yang berjudul "*Fund the Islamic Struggle without Leaving a Trace*" (Pendanaan Perjuangan Islam tanpa Meninggalkan Jejak) mempromosikan donasi untuk jihad yang menggunakan *cryptocurrency*.

#### D. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep "pertanggungjawaban" itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).<sup>38</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidannya pembuat adalah asas kesalahan, Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya

---

<sup>38</sup> Mahrus Ali, 2015, Dasar – Dasar Hukum Pidana, Rawamangun : Sinar Grafika, halaman 155-157

Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan me- nolak suatu perbuatan tertentu.

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAAN**

##### **A. Modus Operandi Tindak Pidana Pelaku Pendanaan Terorisme Melalui Kotak Amal**

Perkembangan globalisasi yang semakin pesat serta diiringi dengan meningkatnya perkembangan arus barang, dana dan lintas batas telah membuka peluang penting bagi pertumbuhan politik, ekonomi dan sosial suatu negara. Situasi ini tentu dapat menimbulkan banyak dampak, baik positif maupun negatif. Adanya dampak positif akan membawa kepada kemajuan di berbagai bidang, sedangkan munculnya dampak negatif akan menimbulkan banyak tindakan kriminal baik di dalam maupun melewati lintas batas negara atau luar negeri. Salah satu tindakan kriminal tersebut yaitu tindakan terorisme yang pendanaannya diambil dari hasil pencucian uang. Hal ini menjadi tantangan bagi para pembuat kebijakan untuk melakukan pengendalian terhadap aliran uang gelap yang beredar melalui perbankan khususnya. Seiring dengan berkembangnya ilmu dan teknologi, praktik pencucian uang selalu berkaitan dengan terorisme.

Kemudahan akses dan lalu lintas pendanaan antar negara disebabkan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi ke dalam sistem keuangan di bank sehingga kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan waktu yang cepat. Antara terorisme dan pencucian uang mempunyai hubungan yang erat dimana pendanaan dalam terorisme diperoleh dari hasil pencucian uang. Terorisme



sendiri merupakan kejahatan yang dianggap melanggar HAM dan nilai-nilai kemanusiaan baik di dalam negeri ataupun di dunia internasional. Maka dari itu, negara harus melakukan upaya seperti salah satunya upaya preventif dalam memberantasnya melalui penelusuran-penelusuran terhadap jaringan yang membackup pendanaan mereka.

Gerakan terorisme pada dasarnya hanya berupa alat untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu kekuasaan. Melalui cara-cara teror, mereka berusaha melumpuhkan lawan, baik “dalam negeri” (dimana mereka melakukan gerakan di negara-negara tertentu) maupun “luar negeri”, yaitu kekuatan barat, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya. Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim, sangat wajar jika Asia Tenggara, terutama Indonesia menjadi salah satu konsentrasi gerakan terorisme internasional.<sup>39</sup>

Para pelaku terorisme di Indonesia berdalil bahwa gerakan-gerakan yang mereka lakukan selama ini merupakan aksi yang benar dan sebuah kewajiban seorang umat untuk membela agamanya. Tetapi, sangat disayangkan memang ketika seseorang mengutip ayat-ayat jihad perang yang setengah-setengah seperti surat Al-Imran yang berisi tentang membalas kaum kafir lalu ayat tersebut ditafsirkan secara sendiri-sendiri dan di terapkan di keadaan tempat yang damai seperti Indonesia sampai pada akhirnya menimbulkan korban jiwa terhadap orang-orang yang tidak bersalah.

---

<sup>39</sup> Achmad Yudha Prasetyo. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatra Utara)* Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Halaman 30

Berdasarkan pengamatan penanganan kasus-kasus terorisme di tanah air, diketahui bahwa kelompok terorisme mengalami banyak perubahan, baik yang menyangkut modus, bentuk ancaman, jaringan maupun sasaran dan target aksi teror. Dari berbagai perubahan pola tersebut, hal yang sangat kentara dan patut di khawatirkan adalah pergeseran paradigma dari sasaran ke arah fisik kepada pola pikir masyarakat. Sebelum terbentuknya karakter individu yang radikal, biasanya seseorang tersebut akan mengalami ada empat tahapan yakni ;<sup>40</sup>

1. Pra-radikalisasi, dimana seorang individu masih menjalani aktivitas dan rutinitas sebagaimana mestinya.
2. Identifikasi diri, individu mulai mengidentifikasi diri dan berfikir ke arah radikal.
3. Indoktrinasi, mulai mengintensifkan dan memfokuskan kepercayaan terhadap gerakan yang akan diambil.
4. Jihaditstasi, seorang individu melaksanakan aksi atau tindakan atas keyakinan yang dianggap sebagai bentuk jihad.

Setiap aksi terorisme yang dilakukan di Indonesia pada dasarnya membutuhkan dukungan, baik dalam bentuk persenjataan (senjata api, tajam dan peledak), tempat tinggal, kendaraan untuk mobilisasi, fasilitas perang dan penyediaan kebutuhan anggota yang kesemuanya dapat diartikan sebagai pendanaan berdasarkan definisi dana dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dalam tindak pidana kejahatan terorisme, uang atau dana diperuntukan sebagai sarana untuk melakukan aksi dan bukan sebagai tujuan yang ingin dicari sehingga berbagai cara akan dilakukan oleh para pelaku untuk mendapatkan dana baik secara

---

<sup>40</sup> *Idid.*

sah seperti jual beli pulsa, meminta sumbangan, berjualan alat-alat computer, berjualan herbal, warnet maupun dengan aksi-aksi kejahatan seperti perampokan, penipuan, sampai kepada peretasan situs investasi dalam jaringan (*online insvestation*).

Pada abad ke-20 terjadi perubahan secara masif dalam motivasi yang mendasari terorisme. Terorisme telah menjadi bagian dan ciri dari suatu pergerakan politik dari kelompok ekstrim kanan ataupun kiri dalam spektrum ideologi negara. Kemajuan teknologi seperti lahirnya senjata biologis, kimia hingga nuklir menjadi babak baru sekaligus alat pembunuh baru yang memberikan keleluasan serta kemudahan bagi teroris untuk melaksanakan mobilitasnya.<sup>41</sup>

Secara umum teroris memiliki kriteria antara lain penggunaan kekerasan ilegal (melawan hukum) terencana, terukur: terhadap kalangan sipil (*non-combatan*), dilakukan oleh kelompok profesional sebagai bagian dari negara ataupun individu adanya publikasi terhadap aksi mereka demi mencapai tujuan perubahan politik ideologi atau agama mengintimidasi individu kelompok atau negara menimbulkan rasa ketakutan atau ketidakamanan merupakan tindakan terencana, penuh perhitungan dan sistematis tidak berpegang kepada hukum atau norma perang direncanakan untuk menyebabkan ketakutan (guncangan psikologis) bagi korban atau target; umumnya muncul karena adanya kekuatan yang tidak seimbang dan penggunaan cara-cara politik yang tidak biasa.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Sri Yunanto.2017. *Terorisme sebagai Ancaman Keamanan Non Tradisional Utama saat ini*. CV. Multi Inovasi Mandiri (MIM):Bekasi. halaman 6

<sup>42</sup> *Ibid.*

Pada awalnya tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia merupakan satu kesatuan dengan tindak pidana terorisme. Hal ini karena tindak pidana pendanaan terorisme diatur bersamaan dengan tindak pidana terorisme dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Dalam Perpu tersebut, tindak pidana pendanaan terorisme terdapat pada Pasal 11 dan Pasal 13 huruf a dalam Pasal 11 yaitu:<sup>43</sup>

*“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme*

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10” selain itu juga dalam Pasal 13 huruf a yaitu:

*“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun”.*

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengancam kedaulatan setiap negara. Negara wajib melindungi masyarakat dari ancaman tindak pidana terorisme dan aktivitas yang mendukung terorisme. Menurut Guru

---

<sup>43</sup> Tim Nra Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk), 2015, *Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk)*, Jakarta : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), halaman 9.

Besar Hukum Pidana Internasional Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita, terorisme adalah kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*), baik dalam motif, modus operandi, pendanaan, maupun struktur organisasinya. Motif kegiatan terorisme internasional serta domestik sering dibungkus oleh kekuatan ekstrimitas dalam memperjuangkan ideologi, dalam agama, dan juga ekstrimitas dalam menilai kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Sementara menurut Hamid Awaludin, Mantan menteri Hukum dan HAM RI, “kegiatan terorisme dikategorikan sebagai kejahatan internasional, karena melanggar batas-batas kepentingan bangsa-bangsa atau masyarakat internasional (*delicto jus gentium*), yakni terciptanya keamanan dan perdamaian dunia”.<sup>44</sup>

Di Indonesia, tindak pidana terorisme merupakan isu penting yang mendapatkan perhatian penuh dari Pemerintah terkait Modus Pengalangan Dana Untuk Terorisme Modusnya dengan menyebar kotak amal hingga infak peduli kemanusiaan. Nasril bersama kelompoknya membuat Yayasan Muslim Bersaudara Sehati. Nasril duduk sebagai pembina yang bertugas mengontrol jalannya yayasan hingga evaluasi. Untuk menjalankan kegiatan, dana Yayasan Muslim Bersaudara Sehati didapat dari celengan sebanyak 40 yang disebar di rumah-rumah donatur, kotak kaca 25 di sekitar Kota Payakumbuh.

Melaksanakan aksinya, para pelaku terorisme tentunya membutuhkan berbagai dukungan, tidak terkecuali dukungan pendanaan. Dana dibutuhkan untuk mempersiapkan operasi, seperti untuk mempromosikan ideologi, membiayai

---

<sup>44</sup> Rusli Safrudin. *Penanggulangan Terorisme Di Indonesia Melalui Penanganan Pendanaan Terorisme: Studi Kasus Al-Jamaah Al-Islamiyah (Ji)*, Jurnal Pertahanan April 2013, Volume 3, Nomor 1, halaman 113

anggota teroris dan keluarganya, mendanai perjalanan dan penginapan, melatih anggota baru, memalsukan dokumen, dan membeli persenjataan. Oleh sebab itu, pendanaan merupakan faktor penting dalam aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan terorisme harus diikuti dengan pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme. Pada intinya, pendanaan terorisme adalah penyediaan dukungan keuangan untuk terorisme baik bagi yang memfasilitasi, merencanakan, atau melakukan terorisme.<sup>45</sup>

Berdasarkan penelitian tipologi pendanaan terorisme yang dilakukan oleh pihak berwenang Indonesia dan badan-badan internasional yang dimuat dalam *APG 2nd Mutual Evaluation Report on Indonesia Against the FATF 40 Recommendations (2003) and 9 Special Recommendations* tahun 2008, diindikasikan sejumlah teknik yang digunakan untuk mendanai terorisme di Indonesia. POLRI dan sumber-sumber lainnya mengindikasikan metode-metode pendanaan terorisme sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. pembawaan uang tunai
- b. pengiriman kawat atau wire transfer (kasus-kasus dimana Al Qaeda mengirimkan uang kepada anggota JI)
- c. perampokan atau fa'i
- d. pendanaan yang diperoleh melalui *Non Profit Organizations (NPOs)* atau organisasi nirlaba
- e. Pemberian dana amal untuk mendanai kelompok-kelompok teroris dan sistem pengiriman uang alternatif (*alternative remittance systems*).

Tipologi pendanaan terorisme melalui jalur perbankan ini bersifat sederhana, dimana dana yang masuk ke dalam rekening umumnya langsung ditarik oleh

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

penerima dana. Dengan kata lain, pelaku teroris tidak berusaha menyamarkan alur transaksinya (*layering*) seperti yang biasa dilakukan pelaku tindak pidana pencucian uang. Peneliti juga mencoba mengidentifikasi beberapa kerentanan dari sektor perbankan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah, di antaranya adalah:<sup>47</sup>

- a. Kecilnya nilai transaksi yang dilakukan oleh para pelaku terorisme (umumnya nilai per transaksi di bawah Rp 5 juta), sehingga luput dari kewajiban pelaporan.
- b. Pihak perbankan terkadang tidak mengetahui aktor-aktor yang terlibat dalam jaringan terorisme. Sehingga, pihak bank sulit mengenali apabila ada nasabah yang juga pelaku teroris.
- c. Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan seperti jasa nasabah prioritas (*private banking*) dengan kerahasiaan bagi nasabahnya, kemudahan transfer lintas negara, dan penarikan uang yang dapat dilakukan melalui ATM dimana saja dapat menarik minat organisasi teroris untuk menggunakan jasa bank untuk menyimpan dan memindahkan dana-dana untuk aksi terornya.

Salah satu penyebab kondisi tersebut adalah dikarenakan hingga saat ini belum ada ketentuan yang mewajibkan NPO untuk melaporkan penerimaan, pengelolaan, dan pengeluaran dana-dana yang dikelola NPO, meski dana tersebut dalam berjumlah besar. Adapun beberapa kerentanan yang dapat diidentifikasi peneliti terkait dengan sektor NPO di Indonesia di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Kompleksitas peraturan perundang-undangan NPO di Indonesia yang mengakibatkan sinergi antara peraturan perundang-undangan kurang terjalin secara efektif.
- b. Pendaftaran dan pengesahan badan hukum NPO belum tertata secara baik di tingkat lintas kementerian.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

- c. Pengawasan dan evaluasi terhadap NPO sebagai sistem pengawasan dan pemberian sanksi belum diterapkan secara efektif.
- d. Pengawasan NPO luar negeri di Indonesia kurang ditunjang sanksi yang tegas.
- e. Pengelolaan dan pembaharuan data NPO belum memiliki sistem database yang terpadu di kementerian.
- f. Penginformasian kepada publik sebagai bentuk dari keterbukaan informasi masih minim dilakukan oleh pemerintah maupun NPO sendiri.
- g. Belum adanya ketentuan mengenai kewajiban pelaporan atas dana-dana yang diterima dan disalurkan oleh NPO.

Modus pendanaan terorisme melalui yayasan dominan terjadi dan memiliki potensi risiko tinggi dikarenakan asal sumber dananya umumnya berasal dari kegiatan yang legal contohnya sumbangan/iuran masyarakat hasil bekerja. Selain itu modus pembawaan uang tunai melalui orang ke orang antara sesama anggota (kurir) baik dalam dan luar negeri membuat upaya penyelundupan dan pendeteksian keberadaan uang untuk kegiatan terorisme menjadi sulit dilakukan oleh pihak penegak hukum karena uang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain, satu pihak ke pihak lainnya (lintas batas negara) tanpa meninggalkan jejak serta sulit untuk ditentukan mana uang yang peruntukannya untuk aktivitas terorisme dan mana yang bukan modus di atas, sumbangan merupakan cara pengumpulan dana yang paling mudah dilakukan sekaligus sulit untuk ditelusuri asal sumber dananya karena kebanyakan sumbangan yang diterima berasal dari banyak pihak serta dapat berasal dari dalam negeri (masyarakat luas) maupun dari luar negeri (lembaga internasional). Karena mudah dilakukan, dana sumbangan ke yayasan menjadi berisiko tinggi bercampur dananya dengan hasil tindakan terorisme atau tindak



pidana lainnya yang pada akhirnya akan digunakan atau disimpangkan untuk melakukan tujuan tertentu. Pendanaan yayasan yang paling berisiko tinggi adalah melalui sumbangan dalam negeri yang asal sumbernya berasal dari sumbangan masyarakat luas melalui transaksi tunai yang kebanyakan lemah dalam pengawasan pihak pemberi dananya serta tujuan pemanfaatan dananya.<sup>49</sup>

Dari kegiatan pengalangan Dana Nasril didapati dana infak Rp 260 juta. Dalam kegiatan lainnya, Jalan Kaki Peduli Rohingnya, didapati sumbangan Rp 20 juta. Sumbangan juga kumpulkan dari tiap kotak amal yang disebar, tiap bulan secara berkala. Aktivitas yayasan itu tercium aparat kepolisian dan Nasril harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Tingginya risiko yayasan (NPO) sebagai sarana pendanaan terorisme ini bahwasannya terdapat tiga bentuk penyalahgunaan yayasan (NPO) yang diperuntukkan untuk pendanaan terorisme yakni:<sup>50</sup>

1. Penyalahgunaan yayasan lokal yang tidak terdaftar, yang
2. beroperasi sebagai sekolah berbasis agama oleh kelompok radikal
3. sehingga pemerintah sulit untuk mengontrol kegiatannya.
4. Terduga teroris yang bersembunyi pada yayasan terdaftar.
5. Yayasan panti asuhan yang dijadikan sebagai salah satu cara
6. menutupi aktivitas teroris

Modus yang dilakukan oleh Nasril dalam mendapatkan Pendanaan untuk melakukan tindak pidana terorisme adalah Nasril bersama kelompoknya membuat Yayasan Muslim Bersaudara Sehati. Nasril duduk sebagai pembina yang bertugas mengontrol jalannya yayasan hingga evaluasi Untuk menjalankan kegiatan, dana

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

Yayasan Muslim Bersaudara Sehati didapat dari celengan sebanyak 40 yang disebar di rumah-rumah donatur, kotak kaca 25 di sekitar Kota Payakumbuh, dana dari rekening yang didapat dari sisa program kegiatan, pendapatan infaq dari celengan dan kotak kaca yang dimana Yayasan yang didirikan oleh Nasril berafiliasi dengan Jemaah Islamiah (JI) yang dimana organisasi Jemaah Islamiah merupakan organisasi dilarang di Indonesia karena merupakan organisasi yang mendukung Terorisme.

Nasril dalam menjalankan aksi pengalangan dana untuk kegiatan Terorisme yaitu dengan cara membuat pengalangan bantuan seperti bantuan terhadap masyarakat Rohigya dan Pengalangan Dana untuk negara Syam namun dana yang sudah terkumpul bukan digunakan untuk kemanusiaan akan tetapi untuk mendanai pelaku terorisme pengalangan dana ini dilakukan Nasril menadapat sumbangan meminta uang kejalan dan membuat kegiatan pengajian dalam bentuk aksi penyelamatan warga Rohigya.<sup>51</sup>

Bahwa berdasarkan kronologi perbuatan Nasril dalam memberikan pendanaan terhadap Organisasi Teroris terbukti dan memenuhi Unsur Hukum Pidana Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 Pasal 4 dan Pasal 6 yang berbunyi :

#### Pasal 4

*Setiap Orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

Pasal 6

*Setiap Orang yang dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.*

## **B. Faktor-faktor pelaku melakukan pengalangan pendanaan Terorisme dengan kotak amal**

Terorisme merupakan tindak pidana yang unik, karena motif dan faktor penyebab dilakukannya tindak pidana ini sangat berbeda dengan motif-motif dari tindak pidana lain. Terorisme dapat dilakukan dengan berbagai motivasi, yaitu karena alasan agama, alasan ideologi, alasan untuk memperjuangkan kemerdekaan, alasan untuk membebaskan diri dari ketidakadilan, dan karena adanya kepentingan tertentu. Dengan kompleksnya motif dilakukannya terorisme, maka fenomena politik kekerasan dan pengaturan terorisme tidak dapat dengan mudah dirumuskan sehingga tindak kekerasan itu dapat dilakukan oleh individu maupun.<sup>52</sup>

Terorisme bukan persoalan siapa pelaku, kelompok dan jaringannya. Namun, lebih dari itu terorisme merupakan tindakan yang memiliki akar keyakinan, doktrin dan ideologi yang dapat menyerang kesadaran masyarakat. Tumbuh suburnya terorisme tergantung di lahan mana ia tumbuh dan berkembang. Jika ia hidup di tanah gersang, maka terorisme sulit menemukan tempat, sebaliknya jika ia hidup di lahan yang subur maka ia akan cepat berkembang. Ladang subur tersebut menurut

---

<sup>52</sup> Deny Guntara, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Differential Association*. Jurnal Justisi Hukum Issn 2528-2638 Vol 3, No. 1, September 2018 Diakses Senin 15 Januari Pukul 20.00 Wib.

Hendropriyono adalah masyarakat yang dicemari oleh paham fundamentalisme ekstrim atau radikalisme keagamaan.<sup>53</sup>

Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal:<sup>54</sup>

- a. intoleran (tidak mau menghargai pendapat & keyakinan orang lain),
- b. fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah),
- c. eksklusif (membedakan diri dari umat Islam umumnya) dan
- d. revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan). Memiliki sikap dan pemahaman radikal saja tidak mesti menjadikan seseorang terjerumus dalam paham dan aksi terorisme

Ada faktor lain yang memotivasi seseorang bergabung dalam jaringan terorisme. Motivasi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, Faktor domestik, yakni kondisi dalam negeri yang semisal kemiskinan, ketidakadilan atau merasa Kecewa dengan pemerintah. *Kedua*, faktor internasional, yakni pengaruh lingkungan luar negeri yang memberikan daya dorong tumbuhnya sentiment keagamaan seperti ketidakadilan global, politik luar negeri yg arogan, dan imperialisme modern negara adidaya. *Ketiga*, faktor kultural yang sangat terkait dengan pemahaman keagamaan yang dangkal dan penafsiran kitab suci yang sempit

---

<sup>53</sup> Beni Putra Hanafi. Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme. Al Imam : Jurnal Dakwah Dan Manajemen Halaman 120

<sup>54</sup> *Ibid.*, halaman 121

dan leksikal (harfiyah). Sikap dan pemahaman yang radikal dan dimotivasi oleh berbagai faktor di atas seringkali menjadikan seseorang memilih untuk bergabung dalam aksi dan jaringan terorisme.<sup>55</sup>

Radikalisme bisa kita maknai sebagai faham, wacana atau sebuah aktivitas yang berupaya memahami sesuatu secara sistematis dan mendalam. Pemahaman yang mendalam kadang menimbulkan sebuah keinginan untuk mengubah suatu sistem sesuai dengan pemahaman yang dimiliki, baik sistem politik, ekonomi, sosial, budaya termasuk pemahaman dalam penerapan agama. Adapun bentuk dari radikalisme dapat dibedakan menjadi dua dimensi yakni, menerima kekerasan sebagai cara yang sah untuk mengubah sistem tersebut, dan tidak menerima kekerasan dalam mengubah suatu sistem. Radikalisme Islam (*Islamist Radicalism*) adalah Radikalisme yang berhubungan dengan Islamisme, yaitu faham, wacana dan aktivisme yang bertujuan mengubah sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya yang ada menjadi sistem Islami. Bagi kaum Islamist, Islam dipahami tidak sekadar agama, tetapi juga ideologi politik, yang berdiri sejajar dengan ideologi politik besar lainnya semacam demokrasi, sosialisme dan kapitalisme. Dan terkadang tidak sedikit juga orang atau kelompok Islamist yang memaksakan kehendak mereka kepada orang lain dengan cara yang bertentangan dengan syariah Islam itu sendiri, seperti dengan cara menteror orang atau masyarakat. Radikalisme tidak selamanya dapat diartikan sebagai Terorisme, namun awal dari Terorisme adalah Radikalisme.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

Faktor penyebab dilakukannya tindak pidana ini sangat berbeda dengan dari tindak pidana lain, seperti tindak pidana pencucian uang, perdagangan manusia, perdagangan narkoba secara illegal maupun perompakan laut dan perdagangan senjata Illegal. Menurut Bambang Pranowo, setidaknya ada 5 faktor penyebab terjadinya terorisme, yakni:<sup>56</sup>

1. Kesukuan, nasionalisme atau separatism (*Etnicity, nationalism/separatism*) Tindak teror ini terjadi di daerah yang dilanda konflik antar etnis/suku atau pada suatu bangsa yang ingin memerdekakan diri. Menebar teror akhirnya digunakan pula sebagai satu cara untuk mencapai tujuan atau alat perjuangan. Sasarannya jelas, yaitu etnis atau bangsa lain yang sedang diperangi.
2. Kemiskinan dan kesenjangan dan globalisasi (*Poverty and economic disadvantage, globalisation*) Kemiskinan dan kesenjangan ternyata menjadi masalah sosial yang mampu memantik terorisme. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi 2 macam: kemiskinan natural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan natural bisa dibidang “miskin dari asalnya”, sedang kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang dibuat. Hal ini terjadi ketika penguasa justru mengeluarkan kebijakan yang malah memiskinkan rakyatnya. Jenis kemiskinan kedua punya potensi lebih tinggi bagi munculnya terorisme.
3. Non demokrasi (*non democracy*) Negara non demokrasi juga disinyalir sebagai tempat tumbuh subur terorisme. Di negara demokratis, semua

---

<sup>56</sup> Deny Guntara *Op.Cit.* Halaman 110-111

warga negara memiliki kesempatan untuk menyalurkan semua pandangan politiknya. Iklim demokratis menjadikan rakyat sebagai representasi kekuasaan tertinggi dalam pengaturan negara. Artinya, rakyat merasa dilibatkan dalam pengelolaan negara. Hal serupa tentu tidak terjadi di negara non demokratis. Selain tidak memberikan kesempatan partisipasi masyarakat, penguasa non demokratis sangat mungkin juga melakukan tindakan represif terhadap rakyatnya. Keterkungkungan ini menjadi kultur subur bagi tumbuhnya benih-benih terorisme.

4. Pelanggaran harkat kemanusiaan (*Dehumanisation*) Aksi teror akan muncul jika ada diskriminasi antar etnis atau kelompok dalam masyarakat. Hal ini terjadi saat ada satu kelompok diperlakukan tidak sama hanya karena warna kulit, agama, atau lainnya. Kelompok yang direndahkan akan mencari cara agar mereka didengar, diakui, dan diperlakukan sama dengan yang lain. Atmosfer seperti ini lagi-lagi akan mendorong berkembang biaknya teror.
5. Radikalisme agama (*Religion*) Butir ini nampaknya tidak asing lagi. Peristiwa teror yang terjadi di Indonesia banyak terhubung dengan sebab ini. Radikalisme agama menjadi penyebab unik karena motif yang mendasari kadang bersifat tidak nyata. Beda dengan kemiskinan atau perlakuan diskriminatif yang mudah diamati. Radikalisme agama sebagian ditumbuhkan oleh cara pandang dunia para penganutnya.

Akar permasalahan terorisme, baik domestik maupun internasional, sangatlah beragam dan kompleks. Beberapa faktor yang muncul dapat berupa faktor ideologis

yang melibatkan agama dan etnonasionalisme ekstrim. Disisi lain, faktor yang berasal dari permasalahan sosial ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran sebagai akibat dari pemerintahan yang lemah dan tidak sanggup mengikuti arus globalisasi juga menjadi faktor tambahan dalam memahami akar permasalahan terorisme.

Dalam buku *Root Causes of terrorism: Myth, Reality, and Ways Forward*, Bjorgo menawarkan sebuah tipologi yang dapat digunakan untuk memahami faktor-faktor penyebab terorisme. Bjorgo membedakan antara dua kategori penyebab dalam tipologinya, *preconditions of terrorism* dan *precipitants of terrorism*. *preconditions* (prekondisi) adalah faktor-faktor yang menyediakan kondisi-kondisi yang dalam jangka panjang kemudian melahirkan terorisme. Sementara itu *precipitants of terrorism* adalah peristiwa atau fenomena spesifik tertentu yang secara langsung mendahului atau memicu terjadinya sebuah tindak terorisme. Kedua Faktor ini dibagi lagi menjadi empat level sebagai berikut :<sup>57</sup>

- a. Faktor penyebab struktural, yaitu faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di tingkat makro (abstrak), yang kemungkinan tidak disadari. Beberapa faktor struktural yang dikemukakan Bjorgo antara lain ketidakseimbangan demografik, globalisasi, modernisasi yang sangat cepat transisi masyarakat, meningkatnya individualisme dan ketercerabutan dari akar serta

---

<sup>57</sup> Achmad Yudha Prasetyo. *Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatra Utara)* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [Jimhum] Vol 1 Nomor 3 November 2021, Halaman: 1-12 Diakses 27 Januari 2024 Pukul 09.30 Wib



keterasingan dalam masyarakat (atomisasi), struktur kelas, dan sebagainya.

- b. Faktor penyebab fasilitator (akselerator), yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terorisme menjadi pilihan menarik untuk dilakukan, meskipun bukan pendorong utama terjadinya terorisme. Contoh-contoh penyebab di level ini antara lain perkembangan media massa di era modern, perkembangan transportasi, teknologi persenjataan, lemahnya kontrol negara atas wilayahnya, dsb.
- c. Faktor penyebab motivasional, yaitu ketidakpuasan aktual (*grievances*) yang dialami di tingkat personal, yang memotivasi seseorang untuk bertindak. Para ideolog atau pemimpin politik mampu menerjemahkan penyebab-penyebab di level struktural dan membuatnya relevan di tingkat motivasional melalui ideologi-ideologi sehingga dapat menggerakkan orang-orang untuk bergerak.
- d. Faktor pemicu, yaitu penyebab langsung terjadinya tindak teroris. Faktor pemicu dapat berupa terjadinya peristiwa yang provokatif atau peristiwa politik tertentu atau tindakan yang dilakukan oleh pihak musuh yang menimbulkan reaksi tertentu.

Beberapa penyebab munculnya tindakan terorisme, disebutkan oleh Yulia Monita, antara lain:<sup>58</sup>

- a. Faktor Ekonomi, faktor ini menjadi alasan munculnya terorisme karena adanya pengaruh kemiskinan yang ada di masyarakat yang dapat

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

membuat masyarakat untuk melakukan kekerasan yang kemudian mengarah pada tindakan terorisme. Faktor ekonomi ini bisa mempengaruhi orang untuk masuk kedalam jaringan atau kelompok terorisme karena adanya jaminan akan kehidupan yang layak dan terbebas dari kemiskinan.

- b. Faktor Hukum, Belum maksimalnya penegakan hukum di suatu Negara akibat ketidakberpihakan aparat penegak hukum serta pemerintah terhadap masyarakat golongan bawah daripada masyarakat golongan atas membuat munculnya kelompok yang melakukan tindakan perlawanan serta protes. Perlawanan tersebut disebabkan anggapan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum tidak dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat kecil serta ketidakadaannya keadilan dalam segi hukum. Salah satu bentuk tindakan perlawanan kelompok tersebut ialah dengan cara melakukan kekerasan lewat aksi terror kepada pemerintah.
- c. Faktor Politik. Adanya pengaruh dan keyakinan terhadap ideologi politik terkadang membuat suatu kelompok masyarakat melakukan tindakan yang dapat melanggar suatu aturan atau perundang-undangan suatu negara. Dalam menjalankan aksinya, mereka biasanya melakukan kekerasan, serta aksi terror terhadap penduduk sipil dan pemerintahan, dengan tujuan untuk mengubah ideologi negara yang bersangkutan. Tindakan kekerasan dan terror itu yang kemudian membentuk kecemasan dan ketakutan masyarakat serta menimbulkan

opini publik terkait keamanan negara sekaligus membuat keraguan dan hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintahan karena masyarakat menganggap pemerintah tidak dapat melindungi rakyatnya dari aksi terorisme.

- d. Faktor Sosial. Adanya rasa ketidakdilan dalam masyarakat menyebabkan munculnya pemikiran beberapa kelompok yang menganggap pemerintah tidak dapat mensejahterakan masyarakat dan menimbulkan aksi kekerasan sebagai bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat. Tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok masyarakat tersebut salah satunya berupa aksi terror yang perlahan memunculkan tindakan terorisme di masyarakat.<sup>59</sup>
- e. Faktor Agama. Salah satu penyebab munculnya terorisme di Indonesia ialah dikarenakan adanya Jamaah Islamiyah (JI) yang merupakan suatu jaringan terorisme di Asia Tenggara. Jaringan terorisme ini muncul karena adanya pemikiran agama yang radikal dan ekstrem dari organisasi tersebut. Jamaah Islamiyah berusaha untuk mengembangkan pemikiran keagamaan yang radikal dengan cara mengajarkan ke orang-orang bahwa jihad itu penting dan menjadikan orang tersebut sebagai pengikut dari jaringan terorisme itu sendiri. Jihad sendiri menurut organisasi yang berpaham radikal ialah perang terhadap semua orang atau segala sesuatu yang berbeda pemahaman dengan mereka atau yang

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

mereka sebut sebagai musuh walaupun masih dalam satu negara. Ketidapahaman orang-orang yang masuk dalam organisasi radikal dengan paham agama yang sebenarnya itulah yang membuat orang-orang atau pengikut dari jaringan ini yang kemudian melakukan aksi terorisme seperti yang terjadi pada beberapa peristiwa pemboman di Indonesia.

Kajian terhadap penyebab terjadinya kejahatan terorisme selalu menarik untuk disimak. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pandangan dari berbagai pakar dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Ada yang mengaitkan terorisme disebabkan faktor kemiskinan dan kebodohan. Namun ada juga yang menyebutkan terorisme muncul dari kelompok-kelompok pergerakan yang bertujuan untuk memerdekakan diri dari negara-negara penjajahan. Ada juga mengaitkan bahwa tindakan atau aksi-aksi terorisme dilatarbelakangi oleh sikap promordial terhadap suatu agama tertentu yang menyuruh melakukan tindakan teror terhadap kelompok yang berbeda dengan agama yang diyakininya. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa terorisme ada disebabkan adanya kepentingan politik dari kelompok tertentu untuk mengalahkan kelompok lainnya.<sup>60</sup>

Salah satu yang sependapat dengan penyebab terorisme adalah kepentingan politik adalah yang menyebutkan bahwa terorisme dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra ketat, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan. James Adams dijelaskan

---

<sup>60</sup> Mahdi Abdullah Syihab Dkk. *Metode Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia, Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* Volume 1 Issue 1, Januari 2023 Diakses 27 Januari 2024 Pukul 09.49 Wib

bahwa Terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakantindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban langsungnya.<sup>61</sup>

Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu untuk mengoreksi keluhan kelompok nasional, atau untuk menggerogoti tata politik internasional yang ada. Philips Jusario Vermonte mengemukakan bahwa, pada perkembangan selanjutnya, terorisme kemudian meluas dan melibatkan juga kelompok-kelompok subnasional dan kelompok primordial dengan membawa elemen radikalisme (seperti agama atau agenda politik lain), yang menciptakan rasa tidak aman (*insecure*) tidak hanya pada lingkup domestik, tetapi juga melampaui batas-batas wilayah kedaulatan.

Penggalangan dana bukan tujuan akhir dari kelompok terorisme, akan tetapi pendanaan menjadi urat nadi dalam menjalankan tujuan ideologis dan melakukan serangan terorisme itu sendiri. Pendanaan yang dilakukan pun melibatkan *underground banking* dalam berbagai proses transaksi. Misalnya pendanaan yang dibutuhkan untuk melatih teroris baru, memalsukan dokumen, membayar suap, mendukung persenjataan, teroris, keluarga mereka sendiri, dan mencari dukungan publik (sebagai contoh menggunakan propaganda di media). Biasanya, jenis pendanaan untuk biaya langsung dan tidak langsung, pada

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

kenyataannya, bervariasi berdasarkan sifat spesifik serangan dan struktur organisasi sindikat teror

Dalam wacana Islam, banyak orang mengkaitkan ideologi terorisme dengan doktrin jihad, yang dalam Kristen disamakan dengan perang salib. Pemaknaan jihad sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kelompok garis keras dalam komunitas Muslim juga menjadi kecenderungan yang umum di kalangan para orientalis Barat dalam mengkaitkan terorisme dengan konsep jihad. Mereka yang disebut terakhir ini menjebakkan diri dalam memahami konsep jihad, yang hanya mendasarkan pada keterbatasan kemampuan subjektif dan kepentingan. Jadi sebenarnya, antara kelompok garis keras Muslim dan kaum orientalis Barat memiliki pemahaman yang sama tentang jihad. Mereka memahaminya secara literal dan hanya mengambil satu makna dari sekian banyak penafsiran tentang jihad.<sup>62</sup>

Kecenderungan belakangan ini menunjukkan adanya pergeseran pada bentuk dan anatomi terorisme di Indonesia. Beberapa aksi terorisme di Indonesia saat ini dilakukan secara individu dan tidak terorganisir, di mana pelakunya tidak tergabung dalam satu kelompok terorisme tertentu. Pola seperti ini memunculkan fenomena baru seperti leaderless resistance (aksi kekerasan/terorisme yang dilakukan tanpa adanya hierarki/struktur kepemimpinan), phantom cell structure (jaringan sel hantu) dan lone wolf terrorists (teroris yang bekerja sendirian).<sup>63</sup>

Jaringan “sel hantu terorisme” yang pertama kali dikembangkan oleh Ulius Louis Amoss pada awal 1960-an adalah hubungan antar-grup yang dilaksanakan

---

<sup>62</sup>*Ibid.*

<sup>63</sup> Angel Damayant Dkk. 2013. *Perkembangan Terorisme Di Indonesia*. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia. halaman 52

dengan jalan sangat rahasia, tidak ada ikatan kelompok, struktur yang tidak jelas, namun tujuan ideologinya sama. Jaringan terorisme “tanpa pimpinan” mengambil sang pemimpin spiritual hanya sebagai motivator sosok-sosok yang dinilai sudah ikhlas untuk menjadi martir dalam menentukan dan menyerang targetnya sendiri. Sedangkan jaringan “serigala tunggal” adalah aktor-aktor yang telah termotivasi dan sanggup merencanakan dan mengeksekusi aksi terorisme secara mandiri. Status seorang aktor atau organisasi menjadi tidak terlalu penting, yang terpenting adalah terorisme terus berjalan, semakin banyak mendapatkan.<sup>64</sup>

Terorisme telah lama menjadi ancaman bagi Indonesia. Sebagaimana argumentasi Wilkinson, terorisme bukanlah insurgensi, perang gerilya, atau kekerasan politik itu sendiri. Terorisme, secara objektif, lebih layak didefinisikan sebagai sebuah metode khusus perlawanan bersenjata yang digunakan sendiri atau menjadi bagian dari kampanye perlawanan bersenjata yang lebih besar. Karena berbagai alasan, terorisme dipilih sebagai metode perlawanan terhadap negara oleh sejumlah kelompok perlawanan di Indonesia. Sepanjang sejarahnya, perkembangan dinamika penindakan terorisme di Indonesia sebagai bagian dari respons negara terhadap ancaman terorisme dipengaruhi oleh setidaknya dua faktor. Pertama, karakteristik ancaman terorisme itu sendiri. Terorisme telah digunakan di Indonesia sebagai salah satu metode perlawanan kelompok separatis yang melancarkan kampanye insurgensi terbuka terhadap pemerintahan negara. Kelompok Darul Islam dan Negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

Kartosuwirjo telah menggunakan metode terorisme dalam perlawanannya terhadap pemerintah pusat pada periode 1950-an hingga 1960-an.<sup>65</sup>

Menyusul operasi keamanan yang dilancarkan oleh negara terhadap kelompok-kelompok separatis pada periode 1950-an hingga 1960-an serta proses pembangunan negara (*state-building*) yang relatif terkonsolidasi pada era tersebut, terorisme digunakan oleh kelompok-kelompok perlawanan ketika mereka bertransformasi menjadi gerakan klandestin ataupun oleh jejaring teroris baru yang muncul kemudian (*designated terrorist organizations*). Pola ini, misalnya, dapat dilihat pada aktivitas kelompok-kelompok seperti Komando Jihad yang aktif pada periode 1970-an hingga 1980-an serta Jemaah Islamiyah pada periode 1990-an hingga 2000-an. Ketika dibingkai sebagai bagian dari separatisme yang mengancam kedaulatan, negara cenderung merespons ancaman terorisme melalui pendekatan keamanan atau militer. Ketika aksi terorisme lebih banyak dilakukan oleh jejaring kelompok teror, pendekatan hukum (*criminal justice system*) lebih diutamakan.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Mohammad Hasan Ansori Dkk.2019. *Memberantas Terorisme Di Indonesia: Praktik, Kebijakan Dan Tantangan*. Jakarta : Canada. halaman 87

<sup>66</sup> *Ibid.*, halaman 88



### **C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengelapan Pendanaan Terorisme Melalui Kotak Amal Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme**

Mengenai apa yang dimaksud dengan bertanggung jawab atas dilakukannya perbuatan pidana, menurut Roeslan Saleh adalah sebagai berikut:<sup>67</sup>

*Bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. pidana dapat dikenakan secara sah berarti bahwa untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan ini dibenarkan oleh sistem hukum tersebut.*

Menurut Barda Nawawi Arief, Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna:<sup>68</sup>

*Pencelaan pembuat (subyek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan obyektif dan pencelaan subyektif. Artinya secara obyektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku) dan secara subyektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/ dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut dipidana*

Ajaran monistis, konsep pertanggungjawaban pidana terdiri dari kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dan alasan pemaaf menjadi satu kesatuan atau tidak terpisahkan dengan konsep tindak pidana. Antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan tidak dipisahkan. Hakim akan secara otomatis menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana jika perbuatan yang dilarang dan diancam pidana serta di dalamnya terdapat

---

<sup>67</sup> Krismiyarsi. 2018. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*. Pustaka Magister: Semarang . halaman 6 .

<sup>68</sup> *Ibid* .

kesalahan terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Berikut pengertian tindak pidana yang dikemukakan para ahli yang menganut ajaran monistis, antara lain:

1. Simons, mengatakan bahwa strafbaarfeit adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
2. Van Hamel, mengartikan strafbaarfeit sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
3. J.E Jonkers, merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana

Tindak Pidana pencucian uang dengan Tindak Pidana Terorisme ini mempunyai keterkaitan hubungan yang kuat. Hal ini dapat dilihat dengan tegas sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak pidana terorisme ini secara khusus mempunyai perbedasaan yang utama atas tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam asas kejahatan ganda (*double criminality*) untuk pencucian uang ini. Uang atau dana di dalam tindak pidana terorisme ini diduga akan secara langsung ataupun tidak langsung dipergunakan dalam tindakan terorisme yang nantinya akan dapat dikenai dengan pidana pencucian uang, meskipun uang atau dana ini tidak didapatkan atas sebuah tindak pidana.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> M. Ridho Fadli. Dkk *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Melalui Instrumen Anti Money Laundering*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Jim Fh) Halaman 179

Pencucian uang ini secara umum dapat dilaksanakan dengan melewati beberapa pola ataupun tahapan guna melakukan penanaman modal ataupun penyimpanan uang atau dana haram ini ke dalam suatu bentuk kegiatan ataupun usaha yang sifatnya halal, dalam hal ini di antaranya ialah:<sup>70</sup>

1. Tahapan Penempatan (*Placement*) ini didefinisikan dengan upaya dalam menempatkan atau meletakkan dana atau uang yang dihasilkannya tersebut berasal dari sebuah tindak pidana ke dalam suatu sistem keuangan tertentu.
2. Tahapan pelapisan (*Layering*) didefinisikan sebagai upaya pemisahan antara hasil yang berasal dari tindak pidana yang bersumberkan atas tindak pidana dengan melewati berbagai tahapan transaksi keuangan tertentu dalam melakukan penyamaran dan menyembunyikan mengenai asal-muasal dana atau uang. Untuk hal ini, ada proses pemindahan dana yang bersumberkan atas berbagai lokasi ataupun rekening tertentu, yang sebagai hasil dari tahapan penempatan (*Placement*) ke dalam suatu tempat lain dengan melewati berbagai rangkaian transaksi yang kompleks serta dirancang guna mengaburkan atau menyamarkan sumber atau jejak dana ini.
3. Tahapan Penggabungan (*Integration*) ini didefinisikan dengan upaya penggunaan harta kekayaan yang sudah terlihat sah, baik itu untuk keperluan penggunaan secara langsung, penanaman modal yang berbentuk dengan kekayaan keuangan ataupun material, diperuntukkan untuk melakukan pembiayaan terhadap aktivitas bisnis yang sah ataupun untuk keperluan pembiayaan aktivitas tindak pidana lagi.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang di dalamnya memiliki beberapa unsur tertentu sebagaimana di bawah ini:<sup>71</sup>

1. Setiap orang ;
2. Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukantindak pidana pendanaan terorisme;
3. Dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dan baik langsung maupun tidak langsung ;
4. Dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*

tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

Pertanggungjawaban hukum ini didefinisikan dengan suatu akibat dengan lebih mendalam dan berlanjut atas tindakan peranannya, baik itu peranan tersebut ialah sebagai bentuk dari hak dan kewajiban maupun kekuasaan hukum atau pertanggungjawaban hukum yang dimaknai sebagai kewajiban guna melaksanakan suatu hal tertentu ataupun melakukan perilaku dengan berlandaskan pada cara tertentu yang tidak menyalahi aturan yang sebelumnya sudah ada. Pertanggungjawaban hukum dapat juga didefinisikan dengan konsekuensi atas kejadian pidana yang subjek hukum tersebut lakukan, dengan demikian pertanggungjawaban pidana terhadap pihak pelaku pendanaan untuk kegiatan terorisme ini ialah menjalankan peranan konsekuensi tindak pidana yang subjek hukum tersebut lakukan, yang mana bahwa konsekuensi perbuatannya tersebut selaras dengan aturan perundang-undang yang ada dan berlaku di Negara Indonesia.<sup>72</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 menyebutkan bahwa barang siapa yang dengan sengaja melaksanakan penyediaan, pengumpulan, pemberian ataupun peminjaman dan, baik itu yang dilaksanakan secara langsung ataupun yang tidak langsung, yang dimaksudkan untuk melaksanakan tindakan terorisme, teroris ataupun organisasi teroris akan dijatuhi pidana, hal ini dikarenakan bahwa melaksanakan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pada kasus korporasi didalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, halaman 182

dijelaskan bahwa pidana dijatuhkan terhadap Korporasi jika tindak pidana pendanaan terorisme:<sup>73</sup>

1. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personel Pengendali Korporasi;
2. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
3. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dalam Korporasi; atau
4. Dilakukan oleh Personel Pengendali Korporasi dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pada Pasal 8 Ayat 4 dijelaskan bahwa pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi berupa pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Ini merupakan pertanggung jawaban subjek hukum korporasi pada tindak pidana pendanaan terorisme dimana pidana pokok ini menjadi kewajiban bagi korporasi untuk dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:<sup>74</sup>

1. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan Korporasi;
2. Pencabutan izin usaha dan dinyatakan sebagai Korporasi terlarang;
3. Pembubaran Korporasi;
4. Perampasan aset Korporasi untuk negara;
5. Pengambilalihan Korporasi oleh negara; dan/atau;
6. Pengumuman putusan pengadilan.

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme mendefinisikan pendanaan terorisme sebagai segala tindakan untuk menyediakan, mengumpulkan, memberikan, dan/atau meminjamkan dana yang dilakukan langsung maupun tidak

---

<sup>73</sup> Wandy Setiawan Isa. *Skripsi. Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*. Univeristas Hasnudin Makasar

<sup>74</sup> *Ibid.* Halaman 53

langsung untuk kelangsungan kegiatan terorisme. Dana yang dimaksud ialah segala aset baik benda bergerak atau tidak, berwujud maupun tidak yang didapatkan dari cara apapun, termasuk pula berbentuk format digital, tidak terbatas pula pada kredit, cek, perintah mengirim uang, saham, sekuritas, obligasi, hingga surat pengakuan utang. Demikian, pendanaan terorisme merupakan tindakan yang luas sehingga dapat diklasifikasikan sendiri dengan tindak pidana terorisme.<sup>75</sup>

Undang-Undang Pendanaan Terorisme mengakui dua subjek hukum, yakni manusia dan korporasi. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme yang menyatakan dilakukannya Tindak pidana terorisme oleh korporasi maka pemidanaan akan diberikan kepada korporasi dan/atau pengurusnya. Lebih khusus pada Undang-Undang Pendanaan Terorisme dalam Pasal 1 Angka 3 menyebutkan bahwa dimaksud dari unsur setiap orang ialah perseorangan (manusia) dan korporasi. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 4, korporasi diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terstruktur baik berbentuk badan hukum maupun non-badan hukum. Dapat dipahami, bahwa unsur Setiap orang dalam Undang-Undang ini melingkupi orang dalam hal manusia dan korporasi dalam wilayah yuris dari penerapan Undang-Undang Pendanaan terorisme.<sup>76</sup>

Korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana pendanaan terorisme lebih khusus dilihat dalam Pasal 8 Undang-Undang Pendanaan Terorisme Pasal 8

---

<sup>75</sup> Muhamad Rizqy Afwan Fanani . Skripsi. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Halaman 65

<sup>76</sup> *Ibid.*, halaman 66

Ayat 1 mengancam tindak pidana pendanaan terorisme yang dilakukan oleh korporasi dengan memenuhi unsur-unsur dari pasal 4, 5, dan 6, dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah). Adapun Pasal 4 Undang-Undang Pendanaan Terorisme mengatur mengenai setiap orang yang sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, maupun meminjamkan dana dengan tujuan digunakan sebagian maupun keseluruhan dalam tindak pidana terorisme. Pasal 5 Undang-Undang Pendanaan Terorisme sendiri mengatur mengenai permufakatan jahat, percobaan, maupun membantu dilakukannya tindak pidana pendanaan terorisme. Serta Pasal 6 Undang-Undang pendanaan Terorisme yang mengatur mengenai setiap orang yang sengaja memberikan rencana, mengarahkan, atau menggerakkan orang lain agar melakukan tindak pidana pendanaan terorisme.

Pidana dapat diberikan kepada korporasi bila tindak pidana pendanaan terorisme diperbuat maupun diperintah oleh seseorang yang memiliki kendali pada korporasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan korporasi yang telah terstruktur secara tugas dan fungsi maupun dilakukan oleh seseorang yang memiliki kendali korporasi dengan tujuan mencapai keuntungan korporasi. Demikian, bila telah terpenuhi syarat tersebut, korporasi selain dipidana dengan denda dapat pula menerima ancaman pidana berupa:<sup>77</sup>

- a. Pembekuan baik sebagian maupun secara keseluruhan kegiatan dari sebuah korporasi;
- b. Pencabutan izin dan dimasukkannya korporasi yang terkait dalam daftar korporasi yang dilarang;
- c. Dibubarkannya korporasi;

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, halaman 67

- d. Dirampasnya aset dari korporasi demi kepentingan negara;
- e. Diambil alihnya korporasi oleh negara, dan atau;
- f. Putusan pengadilan.

Unsur setiap orang yang terletak dalam pasal ini mengacu kepada keberadaan dari subjek hukum, baik merupakan manusia maupun korporasi. Sehingga penjatuhan pidana hanya dapat diberikan kepada subjek hukum yang telah diatur dalam UU tersebut. Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Setiap orang dalam pasal-pasal UU ini dapat dimaknai sebagai perorangan dan/atau korporasi. Selain memenuhi unsur setiap orang dalam hal ini berhubungan dengan korporasi, perlu pula dipahami unsur kesengajaan sesuai pada pasal ini. Kesengajaan ialah unsur yang vital dalam penentuan kesalahan dan berdampak pada pertanggungjawaban pidana yang diberikan.<sup>100</sup> Secara garis besar, terdapat tiga jenis kesengajaan yang dikenal dalam hukum pidana, yakni:<sup>78</sup>

- a. Kesengajaan yang didasarkan pada maksud sehingga menimbulkan kesengajaan dalam melaksanakan tindak pidana. Terdapat dua teori yang menjabarkan kesengajaan pada kategori ini, yakni teori kehendak dan teori pengetahuan. Teori kehendak mendefinisikan kesengajaan sebagai kehendak yang terarah pada aktualisasi tindakan yang telah dirumuskan dalam UU. Adapun teori pengetahuan menggambarkan kesengajaan sebagai kehendak dalam bertindak setelah mengetahui unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dikatakan melanggar sebuah pasal
- b. Kesengajaan sebagai kepastian, dimana kesengajaan pada jenis ini terjadi apabila kemudian pelaku/pembuat tidak memiliki kehendak mencapai tujuan dari tindak pidana, melainkan mengetahui bahwa akibat dari tindakan yang dilakukan akan mengarah kepada pelanggaran sebuah pasal. Sehingga, dipahami bahwa kesengajaan dengan kepastian merupakan adanya akibat lain baik diinginkan atau tidak oleh pelaku/pembuat..
- c. Kesengajaan kemungkinan (*dolus eventualis*) yang oleh Moeljatno dinyatakan teori penjelasan dari kesengajaan jenis ini ialah teori *incauf nehmen* dimana dijabarkan bahwa akibat dapat

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, halaman 70



diketahui kemungkinannya saja tidak disetujui. Namun, dalam mewujudkan keinginan, resiko munculnya akibat maupun keadaan diluar kehendaknya dapat diterima secara rasional. Dalam teori ini terdapat dua syarat dari kesengajaan, yakni pelaku/pembuat mengetahui adanya kemungkinan akibat yang melanggar pasal, serta sikap yang diberikan terhadap kemungkinan berupa pasrah, dan persetujuan mendapatkan sesuai risiko

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan pendanaan terorisme mendefinisikan arti dari pendanaan terorisme, yaitu :<sup>79</sup>

- a. Dalam pasal 1 angka 1 Pendanaan terorisme berdasarkan adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud digunakan dan atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris atau teroris
- b. Pengertian dana berdasarkan pasal 1 angka 7 UU pendanaan terorisme adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh dengan cara apapun dan dalam bentuk apapun termasuk dalam format digital atau elektronik alat bukti kepemilikan atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank perintah pengiriman uang saham, sekuritas obligasi, dan surat pengakuan utang

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan Teoreken Baardheid atau Criminal Responsibility yang menjurus pada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang

---

<sup>79</sup> Helmi Ervian Ginanjar Andriansah Dkk. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendanaan Terorisme Dihadirkan Dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Terorisme*. Prosiding Ilmu Hukum Issn: 2460-643x

luas, yaitu:<sup>80</sup>

1. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat.
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*).
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya di pertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat

Pertanggungjawaban pidana dalam *Common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*) pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan kemasyarakatan, hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan masyarakat adalah pertanggungjawaban pidana yang mempunyai fungsi. Fungsi pertanggungjawaban pidana mempunyai daya penjatuhan pidana, sehingga dapat dijadikan sebagai *control social* agar dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Fungsi dari pertanggungjawaban pidana adalah sebagai sarana pencegahan, pencegahan tidak hanya sebagai perwujudan individu tetapi juga sebagai pencegahan terhadap masyarakat yang bersifat umum (*general deterrence*) pertanggungjawaban pidana merupakan suatu metode preventif dari hukum pidana. Demikian dengan halnya ketentuan pasal 44 KUHP yang berbunyi:<sup>81</sup>

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit tidak dipidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggunya karena penyakit maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Pasal ini menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana baru bisa dianggap tidak

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*, alaman 956

mampu bertanggungjawab atas perbuatannya apabila dalam dirinya terjadi salah satu diantara dua hal yaitu:

1. Jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya hingga akarnya menjadi kurang sempurna untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk.
2. Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit hingga akalannya menjadi kurang berfungsinya secara sempurna atau kurang optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk

Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*). Selanjutnya Sudarto membedakan antara tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian dan kekurangan kemampuan untuk bertanggungjawab. Tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian (*gedeeltelijke ontoerekening vatbaarheid*) misalnya untuk penderita kleptomanie. Mengenai pertanggungjawaban pidana RUU KUHP berbeda dengan rumusan dalam KUHP yang berlaku sekarang. RUU KUHP merumuskan secara tegas asas kesalahan dalam pasal 34 yang berbunyi ‘tiada pidana atau tindakan tanpa kesalahan. Walaupun prinsipnya bertolak dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) namun dalam hal tertentu RUU KUHP memberikan juga kemungkinan adanya pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*) dan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) tercantum dalam pasal 35 dan 36 RUU KUHP.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Modus operandi tindak pidana pendanaan terorisme melalui kotak amal diantaranya, adalah :
  - a. Melalui Yayasan keagamaan atau sosial dominan terjadi dan memiliki potensi risiko tinggi dikarenakan asal sumber dananya umumnya berasal dari kegiatan yang legal contohnya sumbangan/iuran masyarakat hasil bekerja.
  - b. Melalui uang tunai yang dibawa oleh kurir melalui orang ke orang antara sesama anggota (kurir) baik dalam dan luar negeri, melalui modus ini membuat upaya penyelundupan dan pendeteksian keberadaan uang untuk kegiatan terorisme menjadi sulit dilakukan oleh pihak penegak hukum karena uang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain, satu pihak ke pihak lainnya (lintas batas negara) tanpa meninggalkan jejak serta sulit untuk ditentukan mana uang yang peruntukannya untuk aktivitas terorisme dan mana yang bukan modus di atas.
  - c. Melalui sumbangan atau open donasi, merupakan cara pengumpulan dana yang paling mudah dilakukan sekaligus sulit untuk ditelusuri asal sumber dananya karena kebanyakan sumbangan yang diterima berasal dari banyak pihak serta dapat berasal dari dalam negeri (masyarakat luas) maupun dari luar negeri (lembaga internasional).
2. Beberapa faktor - faktor yang menyebabkan pelaku melakukan penggalangan pendanaan terorisme diantaranya, ialah:
  - a. Faktor domestik, yakni kondisi dalam negeri yang semisal

- kemiskinan, ketidakadilan atau merasa kecewa dengan pemerintah.
- b. Faktor internasional, yakni pengaruh lingkungan luar negeri yang memberikan daya dorong tumbuhnya sentiment keagamaan seperti ketidakadilan global, politik luar negeri yg arogan, dan imperialisme modern negara adidaya.
  - c. Faktor kultural yang sangat terkait dengan pemahaman keagamaan yang dangkal dan penafsiran kitab suci yang sempit dan leksikal (harfiyah).
3. Pertanggungjawaban pidana pelaku perseorangan pendanaan terorisme terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

*Pasal tersebut menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja melakukan penyediaan, pengumpulan, pemberian, atau peminjaman dana, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dimaksudkan untuk mendanai tindakan terorisme, teroris, atau organisasi teroris, akan dikenai pidana. Pidana yang diberikan adalah pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Undang-undang ini menegaskan bahwa individu yang terbukti melakukan tindakan pendanaan terorisme akan bertanggung jawab atas konsekuensi perbuatannya, dengan hukuman penjara dan pembayaran denda sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Sedangkan, pertanggungjawaban korporasi terdapat pada Pasal 8 Ayat 4 Undang-Undang Pendanaan Terorisme menyebutkan bahwa dalam kasus korporasi yang terlibat dalam tindak pidana pendanaan terorisme akan dikenai pidana pokok berupa pidana denda maksimal Rp100.000.000.000,00 (seratus

miliar rupiah) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Selain pidana denda, korporasi juga dapat dikenai pidana tambahan seperti pembekuan kegiatan, pencabutan izin usaha, pembubaran, perampasan aset, pengambilalihan oleh negara, dan pengumuman putusan pengadilan.

## **B. Saran**

1. Diharapkan negara lebih aktif dalam pengawasan terhadap anggaran dana yayasan yang masuk ke dalam kas yayasan dan melakukan evaluasi anggaran tersebut dari mana didapatkan uangnya baik itu yayasan maupun dalam kegiatan amal yang dilakukan setiap yayasan
2. Diharapkan peran aktif negara dalam memberikan edukasi dan pengawasan terhadap masyarakat dan menghimbau agar penggalangan dana dilakuakn oleh lembaga yang resmi sehingga terhindar dari penyalahgunaan pendanaan terhadap Terorisme.
3. Diharapkan kepada institusi polisi yang menangani tindak pidana pendanaan terorisme ini penulis menyarankan supaya lebih terbuka dari mulai proses pencegahan sampai dengan penyidikan dan penuntutan supaya masyarakat dapat mengetahui lebih jelas alur dana tersebut dari mulai dana yang di dapat dan dana yang dituju.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

Abdul Rahman Ghazali. Dkk,2010. Fiqh Muamalat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Angel Damayant Dkk. 2013. *Perkembangan Terorisme Di Indonesia*. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia.
- Aswan. 2019. *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Makassar: Guepedia.
- Erwin Asmadi, 2013 *Pembuktian Tindak Pidana Teroris (Analisis Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga – Medan)*, Jakarta : P.T. Sofmedia.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar -Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Kota Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama.
- Helaluddin Dan Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Isbn
- Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim. 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana
- Krismiarsari. 2018. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*. Pustaka Magister: Semarang
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar – Dasar Hukum Pidana*. Rawamangun : Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_ 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta,.
- Mohammad Hasan Ansori Dkk.2019. *Memberantas Terorisme Di Indonesia: Praktik, Kebijakan Dan Tantangan*. Canada: Jakarta.
- P. A. F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2018. *Buku Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- R. Wiyono.2014. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Sri Yunanto.2017. *Terorisme sebagai Ancaman Keamanan Non Tradisional Utama saat ini*. CV. Multi Inovasi Mandiri (MIM):Bekasi.
- Tim Nra Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 2015, *Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Jakarta : Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)*

Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta. PT Sangir Multi Usaha.

## B. JURNAL

- Achmad Yudha Prasetyo. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatra Utara)” Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- \_\_\_\_\_. “Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatra Utara)” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [Jimhum]* Vol 1 Nomor 3 November 2021, Halaman: 1-12 Diakses 27 Januari 2024 Pukul 09.30 Wib
- Beni Putra Hanafi. Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme. Al Imam : Jurnal Dakwah Dan Manajemen
- Deny Guntara. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Differential Association”. *Jurnal Justisi Hukum* Issn 2528-2638 Vol 3, No. 1
- Erwin Asmadi, Peran Perbankan Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme, De Lega Lata, Vol. I No. 1, Januari-Juni 2016
- Helmi Ervian Ginanjar Andriansah Dkk. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendanaan Terorisme Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Terorisme*. Prosiding Ilmu Hukum Issn: 2460-643x
- Mahdi Abdullah Syihab Dkk. “Metode Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia” .Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora Volume 1 Issue 1, Januari 2023
- Muhamad Rizqy Afwan Fanani . Skripsi. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Randy Pradityo. (2016). “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 5, No. 1
- Rizal Firmansyah, Wiend Sakti Myharto. (2022). “Penegakan Hukum Terhadap Kriminologi Pendanaan



Terorisme Dalam Perspektif Hukum Nasional (Studi Kasus Putusan No.7/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Tim)”. Jurnal Ilmiah Publika, Vol. 10 No.2

M. Ridho Fadli. Dkk, “ Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Melalui Instrumen *Anti Money Laundry*”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum ( Jim Fh).

Rusli Safrudin. *Penanggulangan Terorisme Di Indonesia Melalui Penanganan Pendanaan Terorisme: Studi Kasus Al-Jamaah Al-Islamiah (Ji)*, Jurnal Pertahanan April 2013, Volume 3, Nomor 1

Rusli Safrudin, Han. (2013). “Penanggulangan Terorisme Di Indonesia Melalui Penanganan Pendanaan Terorisme : Studi Kasus Al-Jamaah Al-Islamiah (Ji)”. Jurnal Pertahanan, Vol. 3 No. 1

Randy Pradityo. (2015). “Kebijakan Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme”. Jurnal Rechtsvinding, Vol.5 No.1

T. Nasrullah, 2005. Tinjauan Yuridis Aspek Hukum Materil Maupun Formil Terhadap Uu No. 15/2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 4 No. 1

Wandy Setiawan Isa. *Skripsi. Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*. Univeristas Hasnnudin Makasar

Zuly Qodir. (2012). “Peran Negara Dan Agama Dalam Memerangi Terorisme”. Orientasi Baru, Vol. 21, No.1

### **C. Peraturan Perundangan – Undang**

Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

### **D. Internet**










Adi Saputra, Penggalang Dana Teroris Modus Kotak Amal Di Sumbar Dibui 6 Tahun, <https://News.Detik.Com/Berita/D-6116260/Penggalang-Dana-Teroris-Modus-Kotak-Amal-Di-Sumbar-Dibui-6-Tahun>, Diakses Pada Tanggal 1 November 2023.



## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**Nama** : SITI NUR CHADIJAH SITOMPUL  
**NPM** : 1906200369  
**Prodi/Bagian** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : ANALISIS TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME MELALUI KOTAK AMAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

**Dosen Pembimbing** : M. IQBAL, S.Ag., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
18-07-2023	Bimbingan Mengenai Judul skripsi	
7-08-2023	Bimbingan Mengenai Rumusan masalah	
18-08-2023	Perbaikan Footnote dan Daftar pustaka	
1-12-2023	Acc proposal untuk seminar proposal	
8-01-2024	Bimbingan skripsi	
25-01-2024	Revisi 8 Skripsi Bab I	
13-02-2024	Revisi skripsi Bab II	
4-04-2024	Revisi skripsi Bab III dan Bab IV	
27-04-2024	Ace Sidang Skripsi	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:  
Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing



**M. IQBAL, S.Ag., M.H.**  
NIDN: 0111117402

NIDN. 0117077404